

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

PERSPEKTIF MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR

A. Sumber Daya Alam dan Pembagiannya

Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.¹ Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan Allah untuk manusia dengan bermacam-macam jenis. Pertama, lapisan bumi dengan unsur yang berbeda-beda, berupa lapisan udara atau berbagai jenis gas. Ke dua, lapisan kering, yang terdiri dari debu, bebatuan dan barang tambang. Ke tiga, lapisan air. Ke empat, lapisan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, yang terdiri dari ilalang dan hutan belukar. Termasuk juga kekayaan laut, baik yang terdapat di tepi pantai atau di dalam lautan. Ada juga kekayaan alam lainnya yang belum banyak dimanfaatkan manusia, yaitu gaya gravitasi bumi dan sinar matahari.²

Muhammad Baqir Ash-Shadr membagi sumber-sumber alam tersebut menjadi empat kategori, yaitu: tanah (الأرض); substansi-substansi primer (المواد الأولية), yaitu berbagai mineral yang terkandung di perut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi dan lainnya; aliran air/sungai alam (المياه الطبيعية); dan berbagai kekayaan alam lainnya (بقية الثروة الطبيعية), yang terdiri atas kandungan laut seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada di permukaan bumi seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan, kekayaan yang tersebar di udara seperti berbagai jenis burung dan oksigen, dan kekayaan alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik dan juga berbagai kekayaan alam lainnya.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1353

²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Judul asli: *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet.ke-2, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.99

³Muhammad Baqir Ash Shadr, *op.cit.*, h. 415-416

1. Tanah

Menurut tabiatnya, biasanya tanah dibagi ke dalam dua jenis, yaitu : pertama, tanah yang subur secara alami, artinya alam menyediakan segala penopang kehidupan, seperti air, kehangatan, kegemburan dan lain-lain. Ke dua, tanah yang tidak mendapatkan anugrah alam tersebut, artinya ia membutuhkan kerja manusia untuk menyuburkannya, yang dalam istilah fikih disebut dengan tanah mati. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa tanah yang menjadi tempat bagi lahirnya masyarakat Islam adalah tanah yang subur secara alami atau tanah mati, tidak ada jenis yang ke tiga.⁴

Secara umum, atas seluruh tanah dengan melihat bentuk alaminya, Islam menerapkan kepemilikan negara (الملكية الدولة). Pengalihan hak atas tanah dari kepemilikan negara yang diakui syari'ah adalah hak yang muncul dari usaha mereklamasi tanah (*al-ihya'*) yaitu seorang individu bekerja menghidupkan tanah mati. Kerja atau usaha menghidupkan sebidang tanah dipandang sebagai dasar bagi peralihan hak atas tanah tersebut. Namun hal ini tidak bisa dijadikan dasar bagi peralihan hak menjadi kepemilikan pribadi secara permanen. Hak yang didapatkan individu atas usahanya menghidupkan sebidang tanah hanyalah sebatas prioritas (hak khusus) dalam menikmati manfaat tanah tersebut. Hak kepemilikan tanah tetap berada pada imam, sebagai kepala negara, dan imam berhak menetapkan pajak dari individu tersebut.⁵

Selain hal di atas, syari'at membagi tanah yang masuk ke dalam negeri Islam menjadi tiga bentuk kepemilikan, yaitu: kepemilikan umum/publik, kepemilikan negara dan kepemilikan khusus/pribadi. Status kepemilikan tanah tersebut ditentukan sesuai dengan bagaimana tanah tersebut masuk ke dalam penguasaan pemerintah Islam dan kondisinya ketika menjadi tanah Islam. Kepemilikan tanah di Irak berbeda dari kepemilikan tanah di Indonesia, karena kedua negara ini berbeda dalam cara masuknya menjadi bagian dari *dar al-*

⁴ *Ibid*, h. 456.

⁵ *Ibid*, h.457.

Islam. Di Irak, status kepemilikan tanah berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing tanah itu ketika Irak mulai menerima Islam.⁶

Untuk mengetahui keadaan yang mendasari status kepemilikan tanah, berikut ini akan diuraikan pembagian tanah dalam Islam berikut status kepemilikannya.

a. Tanah yang menjadi wilayah Islam dengan penaklukan (*al-futuh*)

Tanah yang menjadi wilayah Islam dengan penaklukan adalah setiap tanah yang masuk ke dalam *dar al-Islam* melalui jihad untuk misi dakwah, seperti tanah Irak, Mesir, Iran, Suriah dan sebagian besar dari dunia Islam. Tanah-tanah ini tidaklah sama keadaannya pada waktu penaklukan oleh pemerintah Islam. Ada tanah yang telah digarap dan telah ada usaha manusia untuk menyuburkannya atau untuk tujuan pertanian atau untuk manfaat-manfaat lainnya. Ada tanah yang subur secara alami tanpa usaha langsung manusia, seperti hutan yang penuh pepohonan yang mana tanah tersebut mendapat kekayaannya secara alami tanpa keikutsertaan manusia. Ada juga tanah yang terabaikan begitu saja tanpa terolah oleh manusia dan tidak pula subur secara alami. Dalam bahasa fikih tanah seperti itu disebut tanah mati.⁷

b. Tanah yang subur karena sudah digarap pada waktu penaklukan.

Jika sebidang tanah adalah tanah yang subur dengan sebab telah digarap oleh manusia dan ia berada dalam penguasaan seseorang dan orang itu telah menikmati hasilnya pada saat ia masuk dalam kekuasaan Islam (saat penaklukan), maka tanah tersebut menjadi milik bersama semua kaum muslimin, baik kaum muslimin yang ada pada masa itu maupun generasi muslim yang akan datang. Jadi umat Islam di setiap periode sejarah menjadi pemilik tanah tersebut tanpa ada pembedaan antara muslim yang satu

⁶ *Ibid*, h. 419

⁷ *Ibid*, h. 420

dengan yang lain. Seorang individu tidak bisa menguasai tanah tersebut dan menjadikannya milik pribadi.

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang hukum tanah yang dikuasai kaum muslimin setelah melalui peperangan dan pemaksaan. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tanah itu menjadi rampasan perang, seperti harta rampasan perang lainnya yang dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapatkan rampasan perang itu. Kecuali jika mereka merelakannya untuk tidak mengambilnya, maka harta itu menjadi wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum kaum muslimin. Imam Malik berpendapat harta itu menjadi wakaf bagi kaum muslimin pada saat harta itu didapatkan dan tidak boleh dibagi-bagikan kepada tentara yang berjuang mendapatkan tanah tersebut.. Menurut Imam Abu Hanifah, status tanah itu diserahkan kepada kebijaksanaan kepala negara/pemerintah, yaitu antara membagi-bagikannya kepada tentara yang berjuang sehingga tanah itu menjadi tanah *'usyur*, atau mengembalikan tanah itu kepada orang musyrik dan menarik *kharaj* darinya, dan dengan itu kaum musyrikin yang ada itu menjadi *ahli dzimmah*. Atau juga dapat diwakafkan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan tanah itu menjadi bagian dari *dar al-Islam* (wilayah Islam), baik tanah itu ditempati oleh kaum muslimin maupun kaum musyrikin dibiarkan kembali tinggal di tanah tersebut, karena statusnya telah berubah menjadi milik kaum muslimin.⁸

Pada masa sebelum Islam, semua tanah milik yang diperoleh dalam perang, selain pembagian dari raja, menjadi milik tentara. Praktik seperti ini dihapuskan oleh Al-Quran bahwa semua tanah milik seperti itu menjadi milik Allah, sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

⁸ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, (tk : Dar al-Fikri, 1960 M/1380 H), h. 137

Artinya: *Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul...(Q.S. Al-Anfal ayat 1)*

Dalam ayat ini, kata انفال bermakna harta rampasan perang. Ungkapan bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan rasul menunjukkan bahwa bukan tentara yang berhak atas harta rampasan perang tersebut. Dalam negara Islam hendaklah pemerintah memanfaatkan atau membagi harta tersebut sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.⁹

Ash-Shadr mengemukakan sejumlah dalil syari'at dan contoh kepemilikan publik yang berasal dari tanah yang telah digarap oleh tangan manusia pada saat terjadi penaklukan. Di antaranya adalah:

- 1) Dalam kitab *Tarikh al-Futuh al-Islamiyah* diceritakan bahwa khalifah yang ke dua ('Umar bin al-Khaththab) diminta untuk membagikan tanah taklukan kepada para tentara pasukan muslim atas dasar prinsip kepemilikan pribadi. Umar kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, namun 'Ali bin Abi Thalib menentang pembagian tersebut. Mu'az bin Jabal berkata: Jika engkau membagikannya, maka suatu kaum akan mendapat bagian yang amat besar, kemudian mereka akan mati dan bagian tersebut akan menjadi milik seorang laki-laki atau seorang perempuan. Lalu di masa yang akan datang ada suatu kaum yang masuk dalam naungan negara Islam, sedangkan mereka tidak mendapatkan sesuatupun. Maka putuskanlah urusan ini dengan mempertimbangkan generasi awal dan generasi sesudah mereka. Kemudian Umar menetapkan dengan menerapkan prinsip kepemilikan publik. Lalu dia menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqash: Aku telah menerima suratmu bahwa orang-orang memintamu untuk membagikan *ghanimah* (rampasan perang) dan harta *fa'i* kepada mereka, maka perhatikanlah

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid II, Judul asli; *Economic Doctrines of Islam*, penerjemah; Soeroyo dan Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 213-214.

apa yang diinginkan pasukan dari rampasan perang itu. Bagikanlah barang-barang bergerak (seperti kuda, senjata dan lain-lain) di antara pasukan muslim yang ikut berperang dan tinggalkanlah tanah-tanah dan sungai kepada orang yang mengolahnya, agar yang demikian itu menjadi berkah bagi kaum muslimin. Karena jika kita membagikannya kepada orang-orang yang ada pada hari ini, tidak ada tersisa sedikit pun untuk orang-orang sesudah mereka (generasi sesudahnya).¹⁰

Dalam kitab *Al-Amwal* juga dijelaskan tentang hal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب : أن عمر كتب الى سعد بن أبي وقاص - يوم افتتح العراق - : أما بعد , فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم , وما أفاء الله عليهم , فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر , من كراع أو مال : فاقسمه بين من حضر بين المسلمين , واترك بين الأرضين والأنهار لعمالها , ليكون ذاك في أعطيات المسلمين فاننا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعد هم شيء.¹¹

Artinya: *Abu Al-Aswad telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Luhay'ah dari Yazid bin Abi Habib: sesungguhnya Umar telah menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqash- pada hari penaklukan Iraq-, "Amma ba'du, sungguh telah sampai kepadaku suratmu, bahwa orang-orang memintamu untuk membagikan ghanimah (harta rampasan perang) dan harta yang diberikan Allah berupa fa'i kepada mereka, maka perhatikanlah apa yang diinginkan para pasukan terhadapmu dari harta tersebut, berupa barang-barang bergerak atau harta (seperti senjata, pakaian dan macam harta lainnya), maka bagikanlah ia kepada orang-orang yang ada pada masa itu dari kaum muslimin, dan tinggalkanlah tanah-tanah dan sungai-sungai kepada orang yang memilikinya (yaitu tetap pada pemiliknya agar mereka dapat mengolahnya),¹² agar yang*

¹⁰ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 422-423.

¹¹ Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, ditahqiq oleh Muhammad Khalil Haras, (Libanon; Dar al-Fikri, 1988 M/1408 H), h. 74

¹² Yaitu tetap berada di tangan pemiliknya untuk mereka garap, kemudian kepada mereka dikenakan kharajnya yang diberikan kepada kaum muslimin yang dapat digunakan untuk kepentingan tentara dan selainnya untuk kemaslahatan mereka.

demikian itu dapat memberikan berkah kepada kaum muslimin. Jika kita membagi semuanya kepada kaum muslimin yang ada pada saat itu, maka orang-orang sesudah mereka tidak akan memperoleh apapun”.

Sekelompok ulama berkomentar tentang tindakan khalifah Umar. Mereka berpendapat bahwa tanah yang subur yang digarap pada saat penaklukan tetap menjadi milik pemilik aslinya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Amwal* karangan Abu ‘Ubaid di atas. Bahwa ketika Umar mengembalikan tanah itu kepada pemilik aslinya, Umar menjadikan mereka sebagai pengelola tanah tersebut dan menentukan hak kaum muslimin atas tanah tersebut berupa *kharaj*. Jadi kepemilikan publik terhadap tanah itu dikaitkan dengan *kharaj* bukan dengan pengelolaan tanah.

- 2) Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah, dia berkata: bahwa Nabi SAW memberikan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi agar mereka menggarap dan menanaminya. Mereka mendapatkan separoh dari hasilnya. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah menerapkan prinsip kepemilikan publik pada tanah Khaibar, yang sifatnya adalah tanah yang dikuasai melalui jihad (tanah taklukan). Karena jika Nabi SAW membagikan tanah tersebut kepada para prajurit secara khusus berdasarkan prinsip kepemilikan pribadi, bukan berdasarkan prinsip kepemilikan umum, maka tentu beliau tidak membuat akad *muzara’ah* dengan kaum Yahudi dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara. Kenyataan bahwa beliau membuat akad perjanjian dengan kaum Yahudi menunjukkan bahwa tanah Khaibar tersebut berada di bawah kekuasaan negara, tidak dimiliki oleh individu sebagai harta rampasan perang.¹³

¹³ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 424

Mengenai hal ini juga dijelaskan oleh Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwal* dengan mengemukakan riwayat sebagai berikut:

1. حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: (دفع رسول الله ﷺ خيبر - أرضها و نخلها - إلى أهلها مقاسمة على النصف).¹⁴ رواه احمد¹⁵

Artinya: *Hasyim menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Abi Laila mengabarkan dari Al-Hakim dari Maqsum dari Ibnu Abbas, dia berkata: (Rasulullah SAW memberi Khaibar –tanah dan hasilnya- kepada penduduknya secara muqasamah separoh bagian).*¹⁶

2. وحدثننا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : (عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)¹⁷ رواه ابن ماجه¹⁸

Artinya: *Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari 'Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata: (Rasulullah SAW bermu'amalah dengan penduduk Khaibar (dengan pembagian) separoh dari hasil tanah tersebut berupa buah atau padi).*

Menurut Ash-Shadr terdapat dua keputusan Nabi SAW tentang tanah taklukan sesuai dengan kebutuhan umat pada masa itu. Kebutuhan umum umat pada masa itu ada dua jenis, yaitu: pertama, membiayai aktivitas pemerintahan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat Islam. Kedua, menciptakan keseimbangan sosial dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat yang masih rendah. Rendahnya kesejahteraan masyarakat akan menjadi penghalang

¹⁴ Abu Ubaid, *op.cit.*, h. 97

¹⁵Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Musnad Ahmad ibnu Hanbal*, Musnad Abdullah ibn al-Abbas, hadits ke 2294.

¹⁶Dalam hadits tersebut tidak dimaksudkan bahwa Nabi SAW memberi tanah Khaibar kepada penduduknya bahwa mereka memilikinya, tetapi yang dimaksud adalah untuk mereka garap dengan syarat bahwa mereka memperoleh separoh dari hasil pertanian dan buahnya. *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸Hadits ini juga terdapat dalam kitab hadits *Sunan Ibnu Majah*, Kitab *Ar-Rahn*, Bab Mu'amalah Pohon Kurma dan Pohon Anggur, hadits ke 2561.

kemajuan suatu umat yang sedang berkembang, sehingga pemecahannya menjadi kebutuhan umat secara menyeluruh.

Nabi Muhammad SAW merealisasikan kedua jenis kebutuhan umum umat tersebut. Untuk kebutuhan yang pertama, Nabi memberikan separuh dari pendapatan Khaibar, yaitu dengan memberikannya kepada orang yang tertimpa musibah, para utusan dan untuk urusan-urusan lainnya. Sementara untuk kebutuhan yang ke dua, Nabi mengambil separuh dari pendapatan tanah Khaibar untuk kemaslahatan sebagian besar kaum muslimin, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat Islam dan untuk membuka lapangan pekerjaan agar kehidupan masyarakat lebih meningkat. Tindakan Nabi membagikan separuh pendapatan dari tanah Khaibar di antara sejumlah besar kaum muslimin tidak berarti memberikan mereka hak kepemilikan pribadi atas tanah itu. Yang dibagikan hanyalah manfaat dan pendapatan dari tanah itu, sementara kepemilikan tanah tersebut tetap menjadi milik umum (publik).¹⁹

Dari pembahasan di atas dapat ditarik aturan-aturan syari'at yang berlaku terhadap tanah yang masuk ke dalam wilayah *dar al-Islam*, yang merupakan tanah subur yang digarap oleh usaha manusia, sebagai berikut:

- (1) Tanah tersebut menjadi milik bersama umat Islam, yang mana setiap individu tidak boleh mendapatkan hak milik pribadi atasnya.
- (2) Setiap muslim memiliki hak atas tanah tersebut dalam kapasitasnya sebagai bagian dari umat Islam, namun para kerabatnya tidak dapat mewarisi tanah itu darinya.
- (3) Setiap individu tidak berhak mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut dengan cara menjualnya, menghibahkannya atau dengan cara-cara lainnya.

¹⁹ *Ibid*, h.428.

- (4) *Waliy al-amri* (kepala negara) adalah pihak yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola tanah tersebut, dan berhak membebaskan *kharaj* (pajak tanah) kepada para penggarapnya.
- (5) Pajak tanah yang dibayarkan para penggarap kepada *waliy al-amri*, status kepemilikannya mengikuti status tanah yang digarap yaitu menjadi milik bersama umat Islam.
- (6) Hubungan antara tanah tersebut dengan para penggarapnya berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak sewa. Para penggarap tidak boleh memonopoli penguasaan terhadap tanah tersebut setelah kontrak berakhir.
- (7) Jika tanah *kharaj* tidak tergarap dan menjadi lahan mati, status tanah sebagai milik publik tidak hilang. Seseorang yang menggarap dan menghidupkannya kembali tidak boleh menguasainya sebagai milik pribadi.
- (8) Keadaan tanah yang digarap dengan usaha dan kerja pemilik sebelumnya pada saat penaklukan, dipandang sebagai syarat pokok bagi status kepemilikan umum serta sebagai dasar pemberlakuan aturan-aturan di atas.²⁰

Atas dasar hal ini, pada ranah aplikatif saat ini dibutuhkan informasi historis yang banyak tentang tanah-tanah di wilayah negara Islam, guna membedakan mana yang merupakan tanah garapan dan mana yang merupakan tanah mati pada saat penaklukan.

c. Tanah Mati pada Waktu Penaklukan.

Sebidang tanah yang tidak tergarap oleh manusia atau tidak subur secara alami (tanah mati) pada waktu masuknya ke dalam wilayah Islam, maka statusnya menjadi milik imam atau milik negara. Ia tidak masuk dalam lingkup kepemilikan pribadi. Dalam hal ini statusnya sama dengan

²⁰ *Ibid*, h. 431-432

tanah *kharaj*, bahwa ia tidak menjadi hak milik pribadi, namun ia berbeda dalam hal status kepemilikannya. Tanah yang merupakan tanah garapan pada saat penaklukan dipandang sebagai milik bersama umat Islam (milik umum), sedangkan tanah mati yang tidak tergarap pada saat penaklukan, dipandang sebagai milik negara.²¹

Ash-Shadr menjelaskan sejumlah dalil dan bukti tentang kepemilikan negara terhadap tanah mati, sebagai berikut:

- 1) Tanah mati merupakan salah satu jenis rampasan perang. *Anfal* (rampasan perang) adalah kumpulan sejumlah barang yang ditetapkan oleh syari'at menjadi milik negara, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan rasul (menurut ketentuan Allah dan rasul-Nya), maka bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.

Ash-Shadr mengutip satu riwayat dari Syaikh At-Thusi dalam kitabnya *At-Tahzib*, tentang sebab turunnya ayat tersebut. Bahwa sejumlah orang meminta Rasulullah SAW untuk memberikan mereka bagian dari rampasan perang. Pada saat itulah turun ayat ini yang menegaskan prinsip kepemilikan negara atas harta rampasan perang dan menolak pembagian rampasan perang di antara para individu atas dasar kepemilikan pribadi.²²

Kepemilikan Rasulullah SAW terhadap harta rampasan perang (*anfal*) dipandang sebagai kepemilikan yang bersifat ilahiyah terkait dengan negara yang beliau pimpin. Kepemilikan negara terhadap harta rampasan

²¹ *Ibid*, h. 434

²² Ash-Shadr, *loc.cit.*

perang tersebut berlaku pula terhadap kepemimpinan (imam) sesudahnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Imam Ali, dia berkata: “Sesungguhnya Imam berwenang atas urusan kaum muslimin terkait harta rampasan perang yang dahulu merupakan wewenang Rasulullah SAW. Firman Allah ‘azza wa jalla: *Mereka menanyakan kepadamu (wahai Nabi) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan rasul.* Apa yang menjadi milik Allah dan rasul-Nya adalah milik imam, dan tanah mati semuanya termasuk di dalamnya, ia menjadi milik imam/negara.

Ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa rampasan perang merupakan milik negara. Tanah yang tidak digarap pada waktu penaklukan adalah bagian dari rampasan perang, maka sudah tabiatnya tanah tersebut tercakup ke dalam milik negara. Atas dasar inilah Imam Ja’far Ash-Shadiq menentukan batasan kepemilikan negara. Dia berkata : Sesungguhnya seluruh tanah mati adalah milik-Nya (Allah). Dan dia berdalil dengan ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1 di atas.²³

2) Hadits yang dikutip oleh Abu ‘Ubaid dalam *Kitab Al-Amwal*, yaitu : Dari Ibnu Thawus dari bapaknya : Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata:

عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم (“Tanah ‘Adiy adalah milik Allah dan rasul-Nya, kemudian ia milik kalian”).²⁴ Teks hadits ini menetapkan tentang kepemilikan Rasul SAW terhadap tanah ‘Adiy, dan kalimat (kemudian ia milik kalian) menegaskan hak untuk orang yang menghidupkannya (mengelolanya).

²³ *Ibid*, h. 434-435

²⁴ Hadits ini juga dikutip oleh Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* , sebagai dalil tentang kebolehan *iqtha’* (pemberian lahan oleh kepala negara) kepada kaum muslimin, yaitu terhadap lahan mati yang sebelumnya pernah dikelola dan dipergunakan, namun kemudian rusak dan menjadi terbengkalai tanpa ada yang mengelolanya. Lahan yang dimaksud dalam hadits ini adalah tanah bangsa ‘Ad yang pernah dikelola dan dipergunakan pada masa jahiliyah. Selengkapnya hadits itu berbunyi :

(عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني) Lihat Imam Al-Mawardi, *op.cit.*, h. 190.

Tanah *'Adiy* adalah setiap tanah yang dahulunya dihuni oleh manusia namun kemudian tidak ada lagi orang yang menetap di sana. Tanah seperti ini ditetapkan sebagai tanah milik imam, sama halnya dengan tanah mati, yakni tanah yang tidak seorangpun menghidupkannya, atau tidak seorang pun memilikinya atau menguasainya dengan perjanjian.²⁵

3) Hadits yang juga terdapat dalam *Kitab al-Amwal*, yaitu :

عن ابن عباس : ان رسول الله (ص) لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبيلها الماء يصنع بها ما يشاء.²⁶

(Dari Ibnu 'Abbas: Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, seluruh tanah yang tidak dialiri air diserahkan dalam penguasaan beliau, dan beliau membuatnya sesuai dengan kehendak beliau).

Teks hadits ini tidak hanya menegaskan tentang prinsip kepemilikan negara terhadap tanah mati, tanah yang jauh dari aliran air pun demikian pula, bahkan hal ini juga menguatkan tentang aplikasi prinsip kepemilikan negara pada masa kenabian.²⁷ Jadi tanah yang merupakan tanah garapan pada waktu penaklukan menjadi milik publik (umat), sedangkan tanah yang merupakan tanah mati pada waktu penaklukan menjadi milik negara. Kepemilikan publik (umat) dan kepemilikan negara keduanya sama-sama mempunyai fungsi sosial, sekalipun masing-masing berbeda pemiliknya. Kedua bentuk kepemilikan ini berbeda dalam hal cara pemanfaatan dan peran masing-masing dalam membangun masyarakat Islam.

Peran *waliy al-amri* dibutuhkan dalam pemanfaatan tanah dan kekayaan yang menjadi milik bersama umat muslim untuk memenuhi kebutuhan bersama umat dan mewujudkan kepentingan bersama, seperti membangun rumah sakit, penambahan sarana-sarana pengobatan, fasilitas-fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya. Tidak dibolehkan memanfaatkan milik bersama demi kepentingan sekelompok orang tertentu

²⁵ Abu 'Ubaid, *op.cit.*, h. 354.

²⁶ *Ibid*, h. 357

²⁷ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 435.

dalam masyarakat kecuali bila kepentingan tersebut terkait dengan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya hasil yang diperoleh dari harta milik bersama tidak boleh diberikan kepada fakir miskin, kecuali bila hal itu dibutuhkan dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Sedangkan harta milik negara, di samping dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan, ia juga dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan tertentu yang dibolehkan syariat, seperti memberikan hasil yang diperoleh dari harta milik negara kepada anggota masyarakat yang membutuhkan atau digunakan untuk kemaslahatan lainnya yang menjadi tanggung jawab *waliy al-amri*.²⁸

Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa menurut syari'at individu tidak memiliki hak khusus atas tanah yang menjadi milik bersama tidak peduli seberapa besar usaha yang telah ia kerahkan untuk menyuburkan kembali tanah yang sebelumnya terabaikan. Sementara dalam kasus tanah milik negara, individu memiliki hak khusus atasnya. Hak khusus diberikan atas dasar usaha yang dikerahkan untuk menghidupkan dan menyuburkan tanah tersebut. Namun secara umum, syari'at tidak mengakui hak pribadi dalam hal ini.

Banyak fuqaha' berpendapat bahwa hak yang diterima oleh seorang individu setelah ia menghidupkan dan menyuburkan tanah mati adalah hak untuk menguasai tanah tersebut sebagai milik pribadi. Jadi tanah tersebut berpindah dari kepemilikan negara menjadi kepemilikan pribadi atas dasar usahanya dalam menghidupkan dan menyuburkannya. Namun sebagian fuqaha' yang lain berbeda pendapat dengan pandangan di atas. Menurut pendapat ini, rehabilitasi tanah tidak mengubah bentuk kepemilikan. Tanah tersebut tetap menjadi milik imam/pemerintah. Seorang individu tidak diperkenankan memiliki hak kepemilikan atas tanah itu meskipun ia telah menghidupkannya dan menyuburkannya. Usahanya menghidupkan dan

²⁸ *Ibid*, h. 436-437

menyuburkan tanah tersebut hanya memberinya hak khusus atas tanah tersebut, tetapi bukan pada level kepemilikan. Hak khusus tersebut adalah hak untuk mengambil manfaat dan keuntungan dari tanah itu, di mana pihak lain yang tidak terlibat dalam usahanya itu dilarang mengganggunya dan merampas tanah tersebut darinya selama ia melaksanakan kewajibannya atas tanah tersebut, yaitu menggarap dan menghidupkannya. Namun hak ini tidak membebaskannya dari kewajibannya kepada pemerintah sebagai pemilik sah tanah tersebut. Oleh karena itu, imam berhak membebaskan biaya sewa padanya, sesuai dengan keuntungan yang ia dapatkan dari tanah yang ia hidupkan itu.²⁹

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad ibnu al-Hasan ath-Thusi dalam pembahasan tentang jihad dalam kitabnya *Al-Mabsuth*. Menurut Syekh Ath-Thusi, tanah-tanah mati tidak termasuk *ghanimah*, maka ia menjadi milik imam. Seorang individu yang menghidupkan tanah itu hanya berhak memperoleh manfaat dari tanah itu dengan syarat membayar kewajibannya kepada imam atas pemanfaatan tanah tersebut. Berikut kutipan pernyataan beliau:

(فأما الموات فأنها لا تغنم، وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين كان أولى بالتصرف فيها، ويكون للإمام طسقيها)³⁰

(Adapun tanah-tanah mati maka ia tidak termasuk *ghanimah*, dan ia secara khusus menjadi milik imam. Jika salah seorang dari kaum muslimin menghidupkannya, maka dialah yang lebih utama untuk mendapatkan hak mengelola tanah tersebut, dan imam berhak atas pajaknya.)

Pandangan Syekh Ath-Thusi tersebut berdasarkan sejumlah hadits yang diriwayatkan dari para imam ahlul bait, yaitu Imam Ali dan keturunannya. Di antara riwayat tersebut adalah:

²⁹ *Ibid*, h. 439

³⁰ *Ibid*. Syaikh Ath-Tha'ifah Abi Ja'far Muhammad Al-Hasan Ath-Thusi, *Al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiyah*, (Teheran; Mamlakah al-Murtadhawiyah lil Ihya' al-Atsar al-Ja'fariyah, tt), juzu' 2, h. 29.

(من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقتها)

(Siapa pun di antara orang-orang beriman menghidupkan sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya dan ia harus membayar pajak)

(من أحيا من الأرض من المسلمين فليعمرها, وليؤد خراجها الى الامام وله ما أكل منها)³¹

(Siapa saja di antara kaum muslimin menghidupkan sebidang tanah maka hendaklah ia menggarapnya, dan hendaklah ia menunaikan pajaknya kepada imam, dan miliknya adalah apa yang ia nikmati dari tanah itu).

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut disimpulkan bahwa tanah mati tidak bisa menjadi milik pribadi individu yang menghidupkannya. Jika tanah itu menjadi milik pribadinya, maka ia tidak bisa diwajibkan membayar sewa tanah kepada negara. Karena faktanya ia harus membayar sewa tanah, berarti hak kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada di tangan imam. Hak individu adalah sebatas menguasai tanah tersebut hingga ia bisa mengambil manfaat darinya dan mencegah pihak lain merebutnya.

Pandangan hukum bahwa hak kepemilikan tanah mati tetap berada di tangan imam dan imam berhak membebaskan biaya atas tanah negara tersebut tidak hanya dipegang oleh faqih mazhab Syi'ah. Namun juga dalam berbagai bentuknya dipegang oleh mazhab lain (faqih Sunni). Al-Mawardi mengutip pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bahwa jika seorang individu menghidupkan sebidang tanah mati dan mengairinya dengan air yang terkena pajak, maka tanah tersebut akan menjadi tanah *kharaj*, dan negara berhak mengutip pajak atasnya. Yang dimaksud dengan air yang terkena pajak (menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf) adalah sungai-sungai

³¹ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 440 . Hadits ini dikutip oleh Muhammad baqir Ash-Shadr dari Kitab Tahzib Al-Ahkam yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Al-Hasan Ath-Thusi, juz 7 halaman 152.

yang ditaklukkan dengan kekuatan, seperti sungai Tigris (Dajlah), Furat dan Nil.³²

Dari uraian di atas tentang reklamasi (menghidupkan) tanah yang mati pada waktu penaklukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

- (1) Tanah mati yang dihidupkan adalah milik negara.
- (2) Reklamasi yang dilakukan individu atas tanah tersebut adalah sah, kecuali bila ada pelarangan dari pihak yang berwenang (*waliy al-amri*).
- (3) Individu yang menghidupkan sebidang tanah negara mendapatkan hak atasnya, yakni ia boleh mengambil manfaat dari tanah tersebut dan mencegah pihak lain merebut tanah itu darinya. Namun tanah tersebut tidak menjadi milik pribadinya.
- (4) Imam (kepala negara) dapat mengenakan pajak atas individu yang menghidupkan tanah tersebut, karena negara mempunyai hak kepemilikan permanen atas tanah itu. Pajak ini adalah amanat, yang digunakan untuk kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam keadaan tertentu, imam juga berhak untuk membebaskan siapapun dari kewajibannya membayar pajak.³³

d. Tanah yang Subur Secara Alami pada Waktu Penaklukan

Banyak fuqaha' (Syi'ah) berpendapat bahwa tanah yang subur secara alami pada saat penaklukan, seperti hutan dan lain sebagainya, memiliki status kepemilikan yang sama dengan tanah mati, yaitu tanah tersebut menjadi milik imam (negara). Mereka menyandarkan pendapat tersebut kepada sejumlah riwayat dari para imam (*ahlul bait*) yang menyatakan bahwa: (كل أرض لا رب لها للإمام) “*Setiap tanah tak bertuan adalah milik imam*”. Riwayat ini memberikan hak kepemilikan kepada

³² *Ibid*, h. 441. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jika tanah mati yang dikelola itu diairi dengan air *'usyur*, maka lahan itu menjadi lahan *'usyur* (tanah yang hasilnya dipungut zakat sebesar sepersepuluh/10 persen). Jika lahan itu diairi dengan air *kharaj*, maka lahan itu menjadi tanah *kharaj*. Al-Mawardi, *op.cit.*, h. 178

³³ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 444.

imam (negara) atas setiap tanah tak bertuan, hutan-hutan dan tanah-tanah sejenisnya. Tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali bila ia digarap. Sedangkan hutan disuburkan secara alami tanpa campur tangan manusia. Atas dasar itulah dalam syari'at keduanya dipandang tidak bertuan, dan konsekuensinya menjadi subjek penerapan prinsip kepemilikan negara.³⁴

Menurut Ash-Shadr, aplikasi prinsip kepemilikan negara atas hutan dan tanah-tanah yang subur secara alami hanya berlaku jika hutan dan tanah-tanah tersebut masuk ke wilayah *dar al-Islam* tanpa melalui peperangan, karena tidak ada yang memilikinya. Sedangkan jika hutan dan tanah-tanah yang subur secara alami masuk ke wilayah *dar al-Islam* melalui penaklukan dengan mengerahkan kekuatan serta direbut dari tangan orang-orang kafir, maka ia menjadi milik bersama kaum muslimin (milik umum), karena ia termasuk ke dalam lingkup *nash* yang memberikan hak kepemilikan kepada kaum muslimin atas tanah yang ditaklukan dengan kekuatan. Dalam hal ini tidak ada faktor apapun yang dapat membenarkan status tanah tak bertuan kepada hutan dan tanah-tanah yang subur secara alami tersebut.³⁵

e. Tanah yang Masuk Wilayah Islam Melalui Dakwah

Tanah yang masuk wilayah Islam melalui dakwah adalah setiap tanah yang penduduknya menyambut panggilan Islam tanpa menimbulkan peperangan, seperti kota Madinah, Indonesia dan sejumlah wilayah lainnya yang tersebar di dunia Islam. Tanah-tanah hasil dakwah dibagi menjadi tiga jenis, sebagaimana tanah yang diperoleh melalui penaklukan, yaitu: 1) tanah yang subur yang telah digarap oleh pemiliknya dan mereka menerima Islam secara sukarela, 2) tanah yang subur secara alami, seperti hutan, dan 3) tanah yang pada waktu masuk ke wilayah Islam merupakan tanah mati.³⁶

³⁴ *Ibid*, h. 445

³⁵ *Ibid*, h. 447.

³⁶ *Ibid*, h. 447

Tanah mati yang masuk ke wilayah Islam melalui dakwah sama statusnya dengan tanah mati yang masuk ke wilayah Islam melalui penaklukan, yaitu menerapkan prinsip kepemilikan negara dan semua aturan hukum yang berlaku pada tanah mati yang diperoleh melalui penaklukan, karena tanah mati itu secara umum dipandang sebagai *al-anfal* (rampasan perang) dan *anfal* adalah milik negara. Demikian juga tanah yang subur secara alami yang masuk ke wilayah Islam dengan cara damai, maka ia juga menjadi milik negara berdasarkan prinsip fikih yang menyatakan : كل أرض لا رب لها هي من الأنفال (*Setiap tanah yang tidak bertuan, maka ia adalah bagian dari rampasan perang*).³⁷

Walaupun keduanya adalah milik negara, namun ada perbedaan antara tanah mati dengan tanah yang subur secara alami. Seorang individu dimungkinkan memiliki hak khusus terhadap tanah mati dengan cara menghidupkannya (mengolahnya). Demikian pula aturan-aturan hukum lain yang berlaku pada tanah mati yang diperoleh melalui penaklukan berlaku pula pada tanah mati yang diperoleh secara damai. Sementara terhadap tanah-tanah yang subur secara alami yang masuk ke wilayah Islam secara damai, maka tidak ada cara yang dapat dilakukan oleh seorang individu untuk mendapatkan hak khusus atas tanah itu dengan sebab mengelolanya, karena tanah itu telah subur dengan sendirinya secara alami. Seorang individu hanya dibolehkan memanfaatkan tanah tersebut.³⁸

Sementara tanah garapan (yang disuburkan oleh usaha manusia) di daerah yang penduduknya masuk Islam secara sukarela, maka tanah tersebut tetap menjadi milik mereka. Ini karena agama Islam memberikan muslim yang memeluk Islam secara sukarela, semua hak kepemilikan terhadap tanah dan harta yang mereka miliki sebelum mereka masuk Islam. Jadi pemilik tanah yang masuk Islam secara sukarela tetap menguasai tanah mereka sebagai milik pribadi dan tidak ada pajak yang dibebankan kepada

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

mereka sebagaimana keadaan mereka dahulu sebelum masuk menjadi wilayah Islam.³⁹

f. Tanah yang Masuk Wilayah Islam dengan Perjanjian Damai (أرض الصلح)

Tanah *as-shulhu* adalah tanah yang diserang pasukan muslimin untuk ditaklukkan, yang penduduknya tidak memeluk agama Islam dan tidak pula melawan dakwah Islam dengan mengangkat senjata, namun mereka tetap memeluk agama mereka dan mereka rela hidup dengan damai di bawah naungan negara Islam. Tanah seperti ini dinamakan tanah perjanjian (أرض الصلح). Jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa tanah di suatu daerah menjadi milik para penduduknya, maka atas dasar ini tanah di daerah itu tetap menjadi milik mereka dan masyarakat/umat Islam tidak memiliki hak atasnya. Jika dalam perjanjian dinyatakan bahwa tanah di suatu daerah menjadi milik umat dan menjadi milik bersama, maka atas dasar ini tanah di daerah itu menjadi milik umat dan diterapkan prinsip kepemilikan bersama/umum dan diberlakukan *kharaj* kepadanya.⁴⁰

Kaum muslimin tidak dibolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam akad perjanjian. Berkenaan dengan hal ini, Ash-Shadr mengutip satu hadits dalam kitab *Al-Amwal*, yaitu:

عن رسول الله (ص): أنكم لعلكم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم (ويصالحونكم على صلح, فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحل لكم)⁴¹

(Dari Rasulullah SAW: Sesungguhnya kalian ketika berperang dengan suatu kelompok, dan mereka menyerahkan kekayaan mereka demi (menyelamatkan) jiwa mereka dan anak-anak mereka, dan mereka berdamai dengan kalian dengan perjanjian, maka janganlah kalian

³⁹ *Ibid*, h. 448

⁴⁰ *Ibid*, h. 448

⁴¹ *Ibid*. Abu Ubaid, *op.cit.*, h.189. Hadits ini maknanya shahih, sekalipun sanadnya ada yang tidak dikenal. Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Asy-Syaukani berkata: Hadits ini menjadi dalil bahwa kaum muslimin tidak boleh menuntut tambahan kepada orang-orang kafir setelah terjadinya perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tersebut, karena yang demikian itu termasuk tidak menepati perjanjian dan menentang perjanjian dan hal itu diharamkan berdasarkan nash Al-Quran dan sunnah.

mengambil dari mereka lebih dari (apa yang disepakati dalam perjanjian) karena hal itu tidak halal bagi kalian).

Adapun tanah perjanjian yang berupa tanah mati, maka ketentuan yang berlaku padanya adalah menjadi milik negara, sebagaimana halnya tanah mati yang dikuasai melalui penaklukan dan tanah mati di daerah yang penduduknya menerima dakwah Islam (memeluk Islam). Demikian pula halnya dengan hutan dan tanah yang subur secara alami yang merupakan tanah perjanjian, semuanya menjadi milik negara, selama ia tidak dimasukkan dalam akad perjanjian.⁴²

g. Tanah-tanah Lain yang Menjadi Milik Negara

Tanah lainnya yang dimasukkan dalam kepemilikan negara adalah tanah yang penduduknya menyerah kepada Negara Islam tanpa didahului oleh penyerangan oleh pasukan muslim. Tanah-tanah seperti ini masuk katagori *al-anfal* yang menjadi milik negara atau Nabi SAW dan Imam sepeninggal beliau, sebagaimana telah ditetapkan Allah dalam firman-Nya:

43

(وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

Artinya: *Dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu (Q.S. Al-Hasyr (59); 6).*

Berikutnya, tanah yang menjadi milik negara adalah tanah yang penduduknya telah binasa atau telah punah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat dari Hammad bin Isa dari Imam Musa bin Ja'far:

⁴² *Ibid*, h. 449.

⁴³ *Ibid*.

(ان للامام الأنفال, والأنفال كل أرض باد أهلها.... الخ)⁴⁴

“*Sesungguhnya anfal menjadi milik Imam, dan anfal ialah setiap tanah yang penduduknya telah binasa (punah)...*”.

Demikian pula dengan tanah yang baru terbentuk di wilayah *dar al-Islam*, yaitu apabila muncul suatu daratan (pulau) di tengah laut atau sungai, maka tanah seperti ini menjadi milik negara, berdasarkan kaidah hukum yang mengatakan bahwa (ان كل أرض لا رب لها هي للامام) “*Setiap tanah yang tidak berpenghuni menjadi milik imam*”.⁴⁵

Dari berbagai rincian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang seorang individu atas tanah dan hak pribadinya atas tanah muncul dari salah satu sebab berikut, yaitu ;

- a) Menghidupkan sebidang tanah mati (*ihya' al-mawat*) milik negara, dalam hal ini individu yang melakukan *ihya' al-mawat* hanya memiliki hak khusus, namun tidak mengubah kepemilikan negara atas tanah tersebut.
- b) Masuk Islamnya para penduduk di suatu daerah yang masuk ke wilayah Islam secara sukarela.
- c) Masuknya suatu daerah ke wilayah Islam melalui perjanjian damai yang menetapkan pemberian hak atas tanah kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian.⁴⁶

2. Mineral-mineral Primer dalam Bumi

Bahan-bahan mentah dan mineral yang terkandung dalam perut bumi serta berbagai kekayaan bahan tambang di dalamnya memiliki peran yang penting setelah tanah dalam kehidupan produktif dan perekonomian manusia. Karena sebagian besar dari cabang-cabang industri bergantung pada industri-

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 450.

industri konstruksi dan pertambangan yang darinya manusia memperoleh bahan-bahan dan mineral-mineral tersebut.

Para fuqaha pada umumnya membagi bahan-bahan mineral/tambang ke dalam dua kategori, yaitu *azh-zhahir* (terbuka) dan *al-bathin* (tersembunyi). Mineral-mineral *azh-zhahir* adalah bahan-bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya dan substansi mineralnya tampak dengan sendirinya, seperti garam dan minyak.

Sedangkan mineral *al-bathin*, dalam fiqh berarti setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi. Tambang-tambang emas dan besi tidak mengandung emas dan besi dalam keadaan sempurna di kedalaman bumi. Tambang-tambang tersebut mengandung substansi yang membutuhkan usaha yang besar guna mengubahnya menjadi emas dan besi dalam bentuk yang diketahui oleh masyarakat/para pedagang. Jadi, keterbukaan dan ketersembunyian dalam istilah fiqh terkait dengan sifat suatu bahan dan derajat kesempurnaan keadaannya, tidak terkait dengan lokasi atau kedekatannya dengan permukaan bumi ataupun kedalaman bumi.⁴⁷

a. Mineral-mineral Terbuka (المعادن الظاهرة)

Menurut pendapat ulama fikih, mineral-mineral terbuka, seperti garam dan minyak, adalah milik bersama semua masyarakat. Islam tidak mengakui penguasaan seseorang dan kepemilikan pribadi terhadap sumber-sumber mineral tersebut karena ia berada dalam ruang lingkup kepemilikan bersama. Seseorang hanya diizinkan mengambil mineral jenis ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka dan tidak memonopolinya atau menguasai tambang-tambang mineral tersebut. Berdasarkan prinsip inilah, menjadi kewajiban negara atau imam sebagai pemimpin urusan masyarakat yang memegang kepemilikan atas kekayaan alam yang menjadi milik

⁴⁷ *Ibid*, h. 468-469

bersama, untuk mengelola tambang-tambang tersebut agar produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.⁴⁸

Ash-Shadr menegaskan bahwa terhadap mineral-mineral terbuka ini diterapkan prinsip kepemilikan umum/bersama dan menafikan prinsip kepemilikan pribadi. Hal ini dinyatakan dalam banyak kitab sumber fikih seperti *Al-Mabsuth*, *Al-Muhadzdzab*, *As-sara'ir*, *At-Tahrir*, *Ad-Durus*, *Al-Lum'ah* dan *Ar-Raudhah*.⁴⁹

Dalam kitab *Al-Mabsuth* dijelaskan bahwa terhadap tambang mineral-mineral terbuka tidak dapat dimiliki oleh seorang individu. Apabila seseorang lebih dahulu menemukan mineral-mineral tersebut, maka orang yang lebih dahulu itu boleh mengambilnya sebanyak kebutuhannya. Jika ia ingin mengambil melebihi kebutuhannya, maka hendaklah imam melarangnya. Dia tidak bisa mencegah orang lain untuk mendatangi tambang tersebut, sekalipun dia lebih diprioritaskan. Jika yang mendatangi tambang tersebut ada dua orang, maka imam dapat memilih di antara keduanya. Imam dapat mendahulukan salah seorang di antara keduanya sesuai dengan keinginannya. Imam juga dapat menetapkan orang yang boleh mengambilnya dan membaginya di antara mereka.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa para fuqaha' telah melarang individu mengambil lebih dari apa yang ia butuhkan. Namun tidak dijelaskan kebutuhan apa yang dimaksud, kebutuhan untuk satu hari atau untuk satu tahun. Yang jelas syari'at menekankan bahwa tidak boleh melakukan eksploitasi secara pribadi terhadap sumber-sumber kekayaan alam ini.

Ash-Shadr juga mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* tentang hukum bahan tambang (mineral-mineral) *azh-zhahirah*. Pada dasarnya bahan-bahan tambang yang dikategorikan sebagai bahan tambang *azh-zhahirah* seperti tambang garam di pegunungan yang

⁴⁸ *Ibid*, h. 469

⁴⁹ *Ibid*, h. 470

⁵⁰ Ath-Thusi, *op.cit*, Juz 3, h. 275.

dikeluarkan oleh manusia. Terhadap bahan mineral seperti ini tidak dibenarkan seorang individu memonopolinya dan menghalangi orang lain mengambilnya, dan semua orang punya hak yang sama terhadapnya. Demikian pula halnya dengan sungai, sumber air yang terbuka dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak boleh dikuasai oleh seorang individu.⁵¹

Pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas berdasarkan suatu riwayat, yaitu:

أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن رجل من أهل مأرب عن أبيه أن الأبيض بن حمال سأل رسول الله ﷺ أن يقطعه ملح مأرب, فأراد أن يقطعه أو قال: أقطعه إياه, فقبل له: انه كالماء العذب, قال: فلا اذن.⁵²

Artinya: *Ibnu Uyaynah memberitakan kepada kami, dari Ma'mar dari seorang laki-laki penduduk Ma'rab dari ayahnya, sesungguhnya Al-Abyadh bin Hamal meminta kepada Rasulullah SAW agar ia diberikan tambang garam Ma'rab, maka Nabi ingin memberikannya atau Nabi berkata: Aku akan memberikannya kepadanya dan dikatakan kepadanya: bahwa ia (tambang garam itu) seperti halnya air al-'Idd (air yang mengalir terus-menerus). Maka dia berkata: kalau begitu jangan.*

Demikian pula pendapat Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* ketika membicarakan tentang barang tambang *azh-zhahirah*. Mineral-mineral terbuka (*azh-zhahirah*) adalah benda-benda yang tempat penyimpanannya (sumbernya) terlihat keluar seperti bebatuan bahan celak mata, garam, ter dan minyak. Ia seperti halnya air, tidak boleh dijadikan *iqtha'* (memberikannya kepada seseorang). Manusia mempunyai hak yang sama terhadapnya dan siapapun yang menginginkannya boleh mengambilnya.⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Hadits riwayat Al-Baihaqi dalam Bab Barang-barang yang tidak boleh di*iqtha'* berupa Mineral terbuka. Al-Ashma'iy mengatakan bahwa air al-'Idd adalah air yang tenang (tidak mengalir) yang ia tidak boleh diberikan kepada seseorang, yaitu seperti air mata air dan air sumur. Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 4, (Beirut, Libanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), h. 48.

⁵³ Al-Shadr, *op.cit.*. 472. Al-Mawardi, *op.cit.*, h. 197.

Berdasarkan pendapat para fuqaha' dan penjelasan di atas disimpulkan bahwa mineral-mineral terbuka merupakan subjek dari kepemilikan bersama. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhannya. Namun kepemilikan bersama di sini berbeda dari kepemilikan bersama terhadap tanah taklukan yang subur. Dalam kasus tanah taklukan yang subur, kepemilikan bersama muncul sebagai hasil dari tindakan politis yang dilakukan oleh umat yaitu penaklukan oleh kaum muslimin. Jadi tanah hasil taklukan didasarkan pada prinsip kepemilikan umum, yaitu menjadi milik bersama umat Islam. Sedangkan terhadap mineral/bahan tambang, semua orang memiliki hak yang sama, yaitu masyarakat secara umum, dengan adanya ungkapan *annaas*, sebagai ganti dari kata *al-muslimin*, sebagaimana terdapat dalam kitab *Al-Mabsuth* dan *Al-Umm*. Karena itu tidak ada dalil bagi orang yang berpendapat bahwa sumber-sumber mineral ini merupakan hak khusus kaum muslimin. Jadi sumber-sumber itu adalah milik bersama kaum muslimin dan setiap orang yang hidup dalam naungan negara Islam.⁵⁴

b. Mineral-mineral Tersembunyi (المعادن الباطنة)

Yang dimaksud dengan mineral-mineral tersembunyi adalah setiap mineral yang ketika ditemukan tidak berada dalam bentuk dan kondisi akhirnya kecuali dengan usaha atau proses lebih lanjut, seperti emas. Emas yang ditemukan dalam bumi tidak menjadi emas seperti yang diketahui banyak orang, kecuali setelah dilakukan usaha dan proses lebih lanjut. Mineral-mineral tersembunyi terdiri atas dua jenis, yaitu mineral yang ditemukan dekat dari permukaan bumi dan mineral yang berada di bawah perut bumi sehingga tidak mungkin menjangkaunya tanpa penggalian dan kerja keras.⁵⁵

⁵⁴ Ash-Shadr, *loc.cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

1) *Mineral-mineral tersembunyi yang dekat dari permukaan bumi.*

Mineral-mineral tersembunyi yang berada dekat dengan permukaan bumi, dalam syariat aturannya sama seperti mineral-mineral terbuka, yaitu menjadi milik bersama. Mineral-mineral tersebut dapat saja terbuka dalam pengertian mereka berada dekat dari permukaan bumi atau di atas permukaannya sehingga dapat diambil dengan tangan. Jika mineral-mineral tersembunyi itu terbuka, maka ia tidak bisa dimiliki melalui reklamasi (*al-ihya'*). Jadi Islam tidak mengizinkan penguasaan terhadap bahan-bahan mineral yang berada dekat dari permukaan bumi sebagai milik pribadi. Namun Islam mengizinkan setiap individu untuk mengambil bahan-bahan mineral tersebut sepanjang tidak melebihi batas kewajaran, tidak memonopolinya sehingga merugikan masyarakat dan mengganggu kenyamanan serta menyulitkan orang lain.⁵⁶

Kuantitas bahan-bahan mineral tersebut yang dapat mereka ambil dan kuasai, secara alamiah bergantung pada sarana-sarana produksi dan penggalan mereka yang terbatas. Namun ini tidak berarti bahwa syariah mengizinkan individu menguasai bahan-bahan mineral itu sebanyak yang dapat ia ambil tanpa peduli pada kuantitasnya maupun pada pengaruhnya terhadap orang lain. Sampai saat ini para fuqaha tidak mengizinkan mineral-mineral terbuka dan mineral-mineral tersembunyi yang berada di dekat permukaan bumi menjadi milik pribadi. Mereka hanya mengizinkan individu untuk mengambilnya dalam batas kewajaran sesuai dengan kebutuhannya.⁵⁷

2) *Mineral-mineral tersembunyi yang terpendam (المعادن الباطنة المستترة)*

Mineral-mineral tersembunyi yang terpendam jauh di dalam perut bumi memerlukan dua jenis usaha yaitu, usaha untuk mengeksplorasi serta

⁵⁶ *Ibid*, h. 473

⁵⁷ *Ibid*, h. 474

menggali demi mendapatkannya dan usaha untuk memurnikan serta menampakkan sifat-sifat mineralnya contohnya emas dan besi.⁵⁸

Para fuqaha berbeda pendapat tentang kepemilikan mineral-mineral tersebut. Ada yang berpendapat bahwa mineral-mineral tersebut adalah milik negara atau imam sebagai kepala negara, bukan sebagai pribadi. Imam Al-Mawardi, faqih mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa mineral-mineral (bahan tambang) yang terpendam adalah barang tambang yang terletak di dalam perut bumi, dan tidak mungkin sampai kepadanya melainkan dengan kerja keras atau melakukan penambangan. Bahan tambang seperti ini misalnya emas, perak, tembaga dan besi. Bahan tambang seperti ini adalah bahan tambang yang terpendam, baik bahan tambang yang harus melalui penyaringan dan proses terlebih dahulu maupun yang tidak melalui penyaringan dan proses terlebih dahulu. Tentang boleh atau tidaknya bahan tambang ini dijadikan sebagai *iqtha'*, ada dua pendapat. Pendapat pertama, ia tidak boleh dijadikan *iqtha'*, seperti halnya bahan tambang/mineral-mineral yang terbuka. Semua manusia mempunyai hak yang sama untuk memilikinya.⁵⁹

Pendapat ke dua, ia boleh dijadikan *iqtha'*, berdasarkan riwayat Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, yaitu:

(أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها و غوريها , وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم)⁶⁰ رواه ابو داود

Artinya: *Rasulullah SAW telah memberikan Bilal bin Harits iqtha' sumber tambang Al-Qabliyyah, baik yang terdapat di tanah yang tinggi maupun yang ada di kedalaman tanah, dan lahan yang dapat ditanami di daerah Quds dan beliau tidak memberikan lahan itu menjadi hak seorang muslim.*(Hadits riwayat Abu Dawud)⁶¹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, h. 475. Al-Mawardi, *loc.cit.*

⁶⁰ *Ibid*, h. 198.

⁶¹ Tentang makna kata *al-jalsi* dan *al-ghauri*, ada dua pendapat. Pertama, ia adalah bagian yang paling tinggi dan paling rendah. Ini adalah pendapat Abdullah bin Wahab. Pendapat

Ash-Shadr juga mengutip pendapat Ibnu Qudamah, faqih mazhab Hanbaliy yang mengemukakan bahwa bahan tambang/mineral yang tersembunyi yang terpendam termasuk harta yang dimiliki publik secara berserikat. Ini adalah pendapat yang jelas dari Mazhab Hanbaliy dan Mazhab Asy-Syafi'i. Tidak ada perbedaan antara bahan tambang/mineral yang terbuka atau mineral yang tersembunyi yang tidak terpendam dalam hal ini.⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terhadap tambang mineral-mineral tersembunyi yang dekat dengan permukaan bumi, menurut pendapat hukum yang dominan adalah milik bersama yang dapat dimanfaatkan bersama-sama dan ia merupakan subjek dari prinsip kepemilikan bersama. Tidak seorangpun boleh menguasai sumber-sumber dan akar-akar tambang tersebut secara pribadi. Namun syari'at mengizinkan setiap individu untuk mengambil mineral-mineral tersebut sebanyak yang mereka butuhkan dengan tidak merugikan orang lain.

Adapun berkenaan dengan bahan mineral tersembunyi yang terpendam, terdapat beberapa pendapat ulama. Umumnya para faqih berpendapat bahwa kepemilikan tambang dapat diperoleh oleh orang yang menemukannya dengan penggalian. Alasannya adalah penemuan mineral lewat penggalian adalah sejenis reklamasi. Penemuan mineral lewat penggalian juga merupakan jalan mendapatkan kendali dan dominasi, yang ia dipandang sebagai dasar bagi kepemilikan kekayaan alam sesuai dengan bentuknya yang beraneka ragam. Namun kepemilikan tambang yang diberikan kepada si penemu tidak meluas di kedalaman bumi sampai sumber dan akar-akarnya. Hanya mineral yang tergalilah yang masuk dalam

ke dua, *al-jalsi* adalah wilayah Najd, dan *al-ghauri* adalah wilayah Tuhamah. Ini adalah pendapat Abu Ubaidah.

⁶² Al-Shadr, *op.cit.*, h. 475. Syaikh Al-Imam al-'Alamah Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Juz 6, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 157

kepemilikannya, tidak meluas secara horizontal di luar batas lubang yang digalinya. Bagian di luar batas itu merupakan daerah tambang bagi orang lain.⁶³

Berdasarkan dalil dan teori-teori hukum tentang kepemilikan tambang, dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, tambang adalah milik bersama yang dapat dimanfaatkan bersama-sama dan ia merupakan subjek dari kepemilikan bersama. Tidak seorangpun boleh menguasai sumber-sumber dan akar-akar tambang yang berada di bawah perut bumi. Berkenaan dengan bahan mineral yang terkandung di dalam tambang, hak kepemilikan individu hanya sebatas pada lubang yang ia gali ke arah vertikal dan horizontal. Namun ada perbedaan pendapat hukum tentang hal ini. Menurut pendapat hukum yang umum, terhadap mineral tersembunyi yang terpendam, individu berhak memiliki tambang dalam batas-batas yang telah ditentukan. Sementara menurut pendapat hukum yang berlawanan dengannya, individu hanya berhak memiliki bahan mineral yang ia gali dari tambang dan ia berhak mendapatkan prioritas ketimbang orang lain dalam menggali serta mengeksploitasi lubang tambang tersebut.⁶⁴

Ketentuan di atas berlaku terhadap tambang yang berada di sebidang tanah bebas yang tidak dimiliki oleh individu tertentu. Adapun terhadap tambang yang berada di sebidang tanah yang merupakan milik pribadi individu tertentu, dalam syari'at tidak terdapat nash yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah juga mencakup setiap dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Keberadaan tambang di sebidang tanah milik individu tertentu tidak cukup dijadikan dasar bagi penyerahan kepemilikan tambang itu sebagai milik pribadi kepada individu tersebut.⁶⁵

⁶³ Ash-Shadr, *loc.cit.*

⁶⁴ *Ibid*, h. 479.

⁶⁵ *Ibid*, h. 480.

Jadi dapat dinyatakan bahwa menurut mayoritas ulama, bahan tambang/mineral yang berada di tanah milik individu tertentu tidak otomatis menjadi milik individu yang memiliki tanah tersebut. Namun hak individu pemilik tanah harus diperhatikan, karena reklamasi dan eksploitasi tambang bergantung pada izin si pemilik tanah.

3. Air Alami

Sumber air ada dua jenis. Pertama, sumber-sumber terbuka yang telah Allah ciptakan bagi manusia di atas permukaan bumi, seperti lautan dan sungai. Kedua, sumber-sumber yang terkubur dan tersembunyi di dalam perut bumi, yang mana manusia harus melakukan penggalian untuk mendapatkannya.⁶⁶

Sumber air jenis pertama digolongkan ke dalam milik bersama masyarakat. Kekayaan alam seperti ini secara umum merupakan milik bersama, di mana syari'at Islam tidak mengizinkan seorang individu pun untuk menguasainya sebagai milik pribadi. Syari'at Islam mengizinkan semua individu untuk menikmati manfaatnya dengan tetap menjaga keutuhan karakteristik dari prinsipnya yaitu hak kepemilikan atas sumber air ini adalah milik bersama. Tidak seorang pun memiliki laut atau sungai sebagai miliknya. Atas dasar ini dapat dipahami bahwa sumber-sumber air alami yang terbuka adalah subjek kepemilikan publik.

Ash-Shadr mengutip pernyataan Syekh At-Thusi dalam *Al-Mabsuth* tentang sumber air terbuka yang boleh dimanfaatkan semua orang. Ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan air *mubah* adalah air laut dan sungai-sungai besar seperti Tigris dan Furat, serta aliran-aliran air yang terdapat di tanah mati, baik di tanah yang datar maupun di dataran tinggi. Air seperti ini bebas dan terbuka untuk dimanfaatkan oleh setiap orang sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada khilafiyah ulama dalam hal ini, karena hadits Rasulullah SAW riwayat Ibnu 'Abbas telah menegaskannya, yaitu:

⁶⁶ *Ibid*, h.491.

ان الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء⁶⁷

“Masyarakat adalah pemilik bersama dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput”.

Kerja menjadi dasar kepemilikan air bagi seseorang dari sumber-sumber air. Dengan kerja seseorang memperoleh kendali atau wewenang atas air. Jika air sungai mengalir dengan sendirinya ke sebidang tanah milik seseorang, di mana ia tidak mencurahkan kerja dan usaha untuk itu, maka dalam hal ini ia tidak bisa mengklaim air tersebut sebagai milik pribadinya. Air itu tetap mubah, kecuali jika dalam hal ini ia mencurahkan usahanya.⁶⁸

Sementara air jenis ke dua, yaitu air yang terkandung dalam perut bumi, tidak seorang pun yang bisa mengklaimnya sebagai miliknya, kecuali jika ia bekerja untuk mendapatkannya, menggali untuk mendapatkan sumber air tersebut dan membuatnya siap untuk digunakan. Seseorang yang bekerja membuka sumber air ini dengan kerja dan penggalan, maka ia berhak atas mata air yang ditemukannya. Ia berhak mengambil manfaat dari mata air tersebut dan mencegah intervensi orang lain, karena ia-lah yang membuka kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan mata air itu. Sementara orang lain yang tidak ikut andil dalam membuka kesempatan itu tidak berhak mengintervensinya menikmati manfaat mata air tersebut. Ia menjadi lebih berhak ketimbang orang lain karena usahanya, dan ini adalah jenis penguasaan. Namun ia tidak menjadi pemilik sumber air yang terdapat dalam perut bumi tersebut. Karena itu ia wajib

⁶⁷ *Ibid*, h. 492. Ath-Thusi, *op.cit.*, juz 3, h.283. Menurut Imam Ath-Thusi, sumber air mubah ada 3 bentuk, yaitu : pertama, air sungai-sungai besar, seperti sungai Dajlah, Furat dan Nil. Manusia mempunyai hak yang sama untuk mengambilnya sebagai sumber air minum. Ke dua, air yang terdapat di sungai-sungai kecil (anak sungai) yang berasal dari sungai besar. Terhadap sungai-sungai kecil ini tidak semua orang dapat menjadikannya sebagai sumber air pada waktu yang sama. Orang yang paling dekat kepada sungai ini didahulukan dari pada orang yang lebih jauh. Ke tiga, air yang berada pada aliran air yang dikuasai seseorang, yaitu air yang sengaja dialirkan seseorang ke tanah tandus dengan menggali salurannya yang berasal dari sungai kecil untuk menyuburkan tanah tersebut. Orang yang menggali saluran air tersebut memiliki hak prioritas untuk menggunakan air tersebut sekadar untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kepemilikannya terhadap air tersebut sesuai dengan apa yang dia butuhkan untuk mengairi tanahnya.

⁶⁸ As-Shadr, *op.cit.*, h. 492

membagi air dari mata air tersebut kepada orang lain, untuk minum mereka atau hewan ternak mereka, setelah ia memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, ia tidak boleh meminta imbalan, karena substansi air tersebut tetap menjadi milik bersama. Si penemu mata air hanya memiliki hak prioritas sebagai hasil dari usahanya membuka mata air tersebut. Ketika ia telah memenuhi kebutuhannya dari mata air tersebut, orang lain juga berhak mengambil manfaat dari mata air itu.⁶⁹

Syekh At-Thusi juga menyatakan hal yang sama dalam *Al-Mabsuth*, bahwa hubungan antara individu dan mata air adalah hak dan bukan kepemilikan. Sekalipun Syekh At-Thusi menyatakan bahwa “Si penemu sumur memiliki sumurnya”. Yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah ia lebih berhak atas air sumur itu sebatas kebutuhan minumannya, kebutuhan hewan ternaknya dan irigasi tanahnya. Setelah itu semua, jika masih ada kelebihan, ia wajib membagi air itu secara gratis kepada siapa saja yang membutuhkannya untuk minum dan hewan ternaknya. Namun air yang telah ia simpan dalam kendi besarnya, atau belanga, atau kolam atau lubang atau sejenisnya, ia tidak berkewajiban membaginya kepada siapa pun, bahkan sekalipun air yang disimpannya itu melebihi kebutuhannya, karena air itu bukanlah substansi mata air tersebut.⁷⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa terhadap sumber air yang terdapat dalam perut bumi, si penemu yang melakukan penggalian untuk mendapatkan sumber air, tidak memiliki substansi mata air tersebut, tetapi hanya memiliki hak yang lebih besar (hak prioritas) untuk memanfaatkannya sebagai hasil dari usahanya membuka mata air tersebut.

4. Kekayaan Alam Lainnya

Kekayaan alam lainnya masuk dalam kategori *al-mubahat al-'ammah* (hal-hal yang boleh bagi semua orang). Yang dimaksud dengan *al-mubahat al-*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* Ath-Thusi, *op.cit.*,h. 281.

'*ammah* adalah kekayaan alam yang semua individu dapat menggunakannya secara gratis dan menikmati manfaatnya sebagai milik pribadi mereka, karena izin umum ini bukan hanya izin untuk memanfaatkannya saja namun juga izin untuk memilikinya.⁷¹ Yang termasuk kekayaan alam jenis ini adalah; berbagai kandungan laut seperti mutiara dan hewan-hewan laut; kekayaan yang ada di permukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan; kekayaan alam yang tersebar di udara, seperti berbagai jenis burung dan kandungan udara (oksigen); dan kekayaan alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik serta berbagai kekayaan alam lainnya.

Kepemilikan atas kekayaan alam jenis ini dapat menjadi kepemilikan pribadi atas dasar kerja dan usaha untuk mendapatkannya sesuai dengan jenis/bentuk kekayaan alam tersebut. Misalnya usaha untuk mendapatkan burung adalah dengan menangkapnya dengan cara berburu, usaha untuk mendapatkan kayu bakar dengan cara mengumpulkannya. Dengan cara kerja dan usaha lah kepemilikan atas kekayaan alam yang mubah dapat diperoleh, begitu pula dengan penguasaan atasnya.⁷²

B. Kepemilikan dan Kaitannya dengan Sumber Daya Alam

Kepemilikan dalam bahasa Indonesia terambil dari kata milik, yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-milk*. Secara etimologi kata *al-milk* berasal dari kata ملك - يملك - ملك yang artinya memiliki.⁷³ Kata الملك secara istilah adalah hubungan yang ditetapkan syari'at antara seseorang dengan suatu benda yang membebaskannya untuk bertindak hukum padanya dan menghalangi orang lain untuk bertindak hukum padanya, dan ia merupakan kekuasaan yang ditetapkan syara' untuk bertindak hukum sejak semula.⁷⁴ Jadi kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu barang atau harta yang

⁷¹ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 494

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ibnu Manzhur, 'Allamah Abi al-Fadhil Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-'Arab*, (Beirut; Dar al-Fikri, 1990), h. 492

⁷⁴ Nuziyah Ahmad, *Mu'jam al-Ishthilahat al-Iqtishad fi Lughat al-Fuqaha'*, (Riyadh: Ad-Dar al-'Alamiyah al-Kitab al-Islamiy, 1995 M/1415 H), Cet. ke-3, h. 325.

memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain terhalang memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut.

Menurut Ash-Shadr, sistem ekonomi Islam menganut prinsip beragam bentuk kepemilikan (مبدأ الملكية المزدوجة). Dalam prinsip ini terkandung 3 bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi (الملكية الخاصة), kepemilikan negara (الملكية) (الدولة) dan kepemilikan umum/publik (الملكية العامة).⁷⁵ Selain tiga bentuk kepemilikan ini, dikenal pula istilah kepemilikan umat (ملكية الأمة), kepemilikan manusia/masyarakat (ملكية الناس), kepemilikan publik yang bebas untuk semua (الملكية الإباحة العامة) dan hak pribadi (الحق الخاص).⁷⁶

1. Kepemilikan pribadi (الملكية الخاصة)

Kepemilikan pribadi adalah jenis kepemilikan seorang individu atau pihak tertentu yang berhak menguasai harta tertentu secara khusus dan berhak mencegah individu atau pihak lain menikmati manfaat harta tersebut -dalam bentuk apapun- selama tidak ditemukan keadaan darurat atau keadaan yang mengharuskan demikian. Contoh harta yang merupakan kepemilikan pribadi adalah kayu dari hutan yang ditebang sendiri atau sejumlah air yang diambil seseorang dari sungai dengan tangannya sendiri.⁷⁷

Ajaran Islam telah mengatur tentang cara-cara memperoleh harta kekayaan agar menjadi hak milik yang sah. Setidaknya ada lima cara kepemilikan/sebab kepemilikan bagi seorang individu, yaitu :a) Bekerja, b) Pewarisan, c) Kebutuhan untuk menyambung hidup, d) Harta negara yang diberikan kepada rakyat, e) Harta-harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.⁷⁸

⁷⁵ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 409

⁷⁶ *Ibid*, h. 410.

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Judul asli : *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah: Mohammad Maghfur Wachid, (Surabaya; Risalah Gusti,1996) *Ibid*, h, 73

Sesuai dengan tema tulisan ini, selanjutnya penulis hanya akan menguraikan hal-hal yang terkait dengan bekerja dan harta negara yang diberikan kepada rakyat (*iqtha'*) sebagai sebab kepemilikan bagi seseorang. Bentuk-bentuk kerja yang disyari'atkan sekaligus dapat dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta, antara lain adalah: menghidupkan tanah mati (*ihya' al-mawat*), menggali kandungan bumi, berburu, makelar (*samsarah*), perserikatan antara harta dengan tenaga (*mudharabah*), mengairi lahan pertanian (*musaqat*), kontrak kerja/ tenaga kerja (*ijarah*).⁷⁹

Dari sejumlah bentuk kerja yang menjadi sebab kepemilikan di atas, hanya sebagian saja yang akan diuraikan dalam tulisan ini, yaitu yang terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan mengakibatkan kepemilikan terhadapnya yaitu: menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi dan berburu.

a. Menghidupkan Tanah Mati

Menghidupkan tanah mati⁸⁰ adalah mengolah tanah tandus atau tidak bertuan dengan menanaminya, baik dengan tanaman atau pepohonan atau dengan mendirikan bangunan di atasnya⁸¹, atau dengan kata lain adalah memanfaatkan tanah tersebut untuk suatu keperluan sehingga tanah tersebut menghasilkan/produktif. Dengan adanya usaha seseorang menghidupkan tanah mati, usahanya itu telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya. Nabi SAW bersabda;

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (من أعمار أرضا ليست لأحد فهو أحق) -رواه البخاري⁸²

⁷⁹ *Ibid*, h. 74

⁸⁰ Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorangpun.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² Imam Al-Bukhari, *Kitab Shahih Al-Bukhari*, Bab *Man Ahya' Ardhan Mawat*, hadits nomor 2210

Artinya: *Yahya bin Bakir menceritakan kepada kami, bahwa Al-Laits menceritakan kepada kami dari 'Ubaidillah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin Abdurrahman dari 'Urwah dari 'Aisyah r.a, dari Nabi SAW, dia berkata : Siapa yang mengelola lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang maka ia lebih berhak atas lahan tersebut.* (Hadits riwayat Al-Bukhari)

Hadits di atas menjadi dasar hukum bahwa orang yang menghidupkan/ mengelola tanah mati, maka ia berhak terhadap tanah tersebut. Ash-Shadr menjelaskan bahwa bila seorang individu menghidupkan sebidang tanah mati, membuat tanah itu bisa ditanami atau dimanfaatkan, maka ia memiliki hak atas tanah yang ia kelola tersebut. Namun ia harus membayar pajak kepada imam (negara), kecuali jika ia dibebaskan dari kewajiban itu. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ath-Thusi pada bab jihad dalam kitabnya *Al-Mabsuth*, bahwa seseorang yang menghidupkan tanah mati memiliki hak prioritas atas tanah tersebut dan ia harus membayar pajak atas tanah itu. Dengan hak yang ia dapatkan atas dasar usahanya menghidupkan tanah tersebut, maka tidak seorang pun boleh mengambil alih tanah itu darinya, selama ia memiliki hak tersebut walaupun ia tidak memiliki tanah itu.⁸³

Adapun alasan pernyataan Syaikh Ath-Thusi tersebut adalah bahwa tanah mati yang masuk ke wilayah Islam melalui penaklukan, maka ia tidak termasuk harta ghanimah, dan ia menjadi milik imam (negara). Jika salah seorang dari kaum muslimin menghidupkannya, maka ia lebih berhak bertasharuf padanya (mengelola dan memanfaatkannya) dan kepadanya diwajibkan membayar *tasq* (pajak). Bila tanah mati itu masuk ke wilayah Islam melalui perjanjian damai (*as-shulhu*) dan dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa negeri itu menjadi *dar al-Islam* namun orang kafir/musyrik tetap tinggal di negeri itu, maka mereka harus membayar jizyah. Negeri itu sudah menjadi *dar al-Islam* dan tanah-tanah mati yang

⁸³ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 504-505.

terdapat di sana menjadi milik imam. Bila dalam perjanjian dinyatakan bahwa tanah itu tetap menjadi milik mereka, maka tanah mati yang merupakan bagiannya juga tetap menjadi milik mereka, dan kaum muslimin tidak berhak menghidupkannya.⁸⁴

b. Menggali kandungan bumi.

Yang termasuk bekerja menggali apa yang terkandung dalam perut bumi ada dua bentuk, yaitu pertama, penggalian yang dilakukan terhadap harta yang bukan termasuk kebutuhan masyarakat banyak, yang disebut *rikaz*. Harta seperti ini merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka orang yang menggali dan menemukannya berhak memiliki 4/5 bagian, sedangkan 1/5 nya harus dikeluarkan sebagai zakatnya. Ke dua, penggalian yang dilakukan terhadap harta yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak dan merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka galian itu merupakan hak milik umum (*collective property*).

Bila harta yang ditemukan tersimpan di dalam tanah tersebut asalnya karena tindakan seseorang dan jumlahnya terbatas, tidak mencapai jumlah yang biasa menjadi kebutuhan masyarakat, maka harta tersebut termasuk *rikaz*. Namun bila harta tersebut asli dari dalam tanah, bukan karena tindakan manusia, serta merupakan kebutuhan masyarakat banyak, maka harta tersebut bukan termasuk *rikaz* dan ia merupakan hak milik umum (*collective property*). Bila harta tersebut asli dari dalam tanah, namun tidak menjadi kebutuhan masyarakat banyak, seperti seorang penggali batu yang berhasil menggali batu untuk bangunan dari suatu tempat, maka harta tersebut tidak termasuk *rikaz* dan juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu (*private property*).⁸⁵

Bila seorang individu menggali sebidang tanah untuk menemukan bahan tambang/bahan mineral dari perut bumi, lalu ia menemukannya,

⁸⁴ *Ath-Thusi, op.cit.*,Juz.2, h. 29.

⁸⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.*,h. 76

individu yang lain tetap boleh mengambil manfaat dari sisi lain tambang tersebut, selama ia tidak mencederai hak individu yang pertama (dalam memanfaatkan tambang tersebut). Bahkan jika individu yang lain tersebut berhasil mencapai lubang tambang yang sama dengan penggali pertama dari sisi lainnya, orang yang pertama tidak berhak mencegah orang lain mengambil manfaat dari tambang tersebut.⁸⁶

Jika seorang individu menggali sebidang tanah untuk menemukan bahan tambang atau sumber air, lalu setelah itu ia meninggalkan tambang atau sumber air tersebut hingga lubang yang ia gali tertutup kembali akibat sebab-sebab alamiah, maka orang lain yang datang kemudian dan memulai penggalian hingga ia berhasil membuka kembali tambang atau sumber air tadi, maka ia berhak atas tambang atau sumber air tersebut. Sedangkan penggali pertama tidak lagi memiliki hak untuk mencegah orang lain menggunakan tambang atau sumber air tersebut.⁸⁷

Tindakan atau kemampuan menguasai tidak bisa dijadikan dasar bagi perolehan hak-hak atau kepemilikan atas kekayaan alam, seperti tanah, tambang dan sumber air. Hak kepemilikan seperti itu, sama dengan *hima*, dan *hima* hanya bagi Allah dan Rasul-Nya.⁸⁸ Dalam syariat Islam, kerja-lah yang dapat menjadi dasar untuk memperoleh hak-hak atau kepemilikan atas kekayaan alam.

c. Berburu

Berburu dapat dilakukan untuk mendapatkan hewan atau harta tertentu baik yang terdapat di dalam laut, di darat maupun di udara. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang dan hasil buruan laut lainnya. Hewan-hewan dan harta tersebut adalah milik orang yang memburunya atau menangkapnya. Demikian pula dengan harta yang

⁸⁶ Ash-Shadr, *loc.cit.*

⁸⁷ *Ibid*, h. 506.

⁸⁸ Ash-Shadr, *op.cit.*,h. 507

diperoleh dari hasil buruan darat dan burung-burung di udara. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah (5) ayat 96:⁸⁹

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).* (Q.S. Al-Maidah [4] ayat 96).

Hewan-hewan liar bisa dimiliki dengan menaklukkan dan mematahkan perlawanan mereka lewat perburuan, sekalipun si pemburu tidak menguasai mereka di tangan atau perangkapnya. Penguasaan aktual tidak dibutuhkan dalam kasus kepemilikan hewan buruan. Ash-Shadr mengutip pernyataan ‘Allamah Al-Hilli dalam kitab *Al-Qawa'id*, bahwa dasar bagi kepemilikan atas hewan buruan ada 4, yaitu: mematahkan perlawanannya, adanya bukti atas kepemilikannya, melemahkannya atau hewan itu terkena alat berburu. Karena itu, individu yang bidikannya berhasil mengenai hewan buruan, namun hewan itu kemudian lolos, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan sebagai pemiliknya, maka si pemburu menjadi pemilik hewan itu sekalipun tidak menguasainya, selama tidak ada orang lain yang menggugat kepemilikannya itu.⁹⁰

2. Pemberian oleh pemerintah kepada rakyat (*Iqtha'*)

Sebab kepemilikan lainnya terhadap sumber daya alam, selain bekerja adalah dengan pemberian harta negara oleh pemerintah kepada rakyat, yang dikenal dengan istilah *iqtha'*. *Iqtha'* merupakan salah satu istilah teknis dalam hukum Islam yang terkait dengan tanah dan tambang. *Iqtha'* menurut Syekh Ath-Thusi dalam *Al-Mabsuth*, Ibnu Qudamah dalam

⁸⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, h. 77

⁹⁰ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 506

Al-Mughni dan *Al-Mawardi* dalam *Ahkam*-nya, pada hakikatnya adalah pemberian hak oleh imam kepada seseorang untuk mengusahakan suatu sumber kekayaan alam. Usaha seorang dipandang sebagai dasar bagi pemberian hak spesifik kepadanya atas sumber kekayaan alam tertentu.⁹¹

Iqtha' dipandang sah jika pemberian tersebut bisa dilaksanakan, yaitu terhadap lahan yang belum ada pemiliknya, dan tidak sah apabila lahan yang diberikan itu sudah ada yang memilikinya. *Iqtha'* oleh imam (khalifah) ada dua jenis, yaitu: *iqtha'* dengan status hak milik (اقطاع التمليك) dan *iqtha'* dengan status hak pakai (اقطاع الاستغلال). Pemberian lahan oleh imam dengan status hak milik (*iqtha' tamlik*), terbagi dalam tiga jenis, yaitu 1) lahan mati, 2) lahan garapan dan 3) lokasi pertambangan.⁹² Sedangkan pemberian lahan dengan status hak pakai terbagi dalam dua jenis, yaitu tanah zakat (tanah *'usyur*) dan lahan pajak (tanah *kharaj*).⁹³

Menurut *Ash-Shadr*, terkait dengan sumber kekayaan alam harus dipahami bahwa seorang individu tidak diperkenankan untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan alam kecuali setelah mendapat izin dari imam atau negara secara umum atau secara khusus, apalagi jika hal tersebut memerlukan adanya pengawasan terhadap produksi, distribusi kerja dan kesempatan kerja secara sehat dan sah. Oleh karena itu wajar bagi imam untuk memanfaatkan sumber-sumber itu sendiri, atau membuat usaha bersama atau memberi kesempatan kepada orang tertentu untuk memanfaatkan sumber-sumber tersebut, sesuai dengan kondisi-kondisi objektif dan kemungkinan-kemungkinan produktif yang dapat terpenuhi,

⁹¹ *Ibid*, h. 482. *Ath-Thusi*, *op.cit*, h. 274

⁹² *Al-Mawardi*, *op.cit.*, h. 190. Imam *Al-Mawardi* membagi lahan mati kepada dua jenis, yaitu lahan mati yang belum pernah digarap dan tidak dimiliki siapapun. Lahan ini boleh diberikan imam kepada orang yang siap menghidupkannya dan orang yang mau menggarapnya. Menurut pendapat *Abu Hanifah*, syarat untuk bolehnya menghidupkan lahan mati tersebut adalah bahwa orang yang akan menghidupkan lahan tersebut harus mendapat izin dari imam. Sedangkan menurut pendapat *Imam Syafi'i*, *iqtha'*/pemberian lahan oleh imam kepada seseorang menjadikannya lebih berhak untuk menghidupkan lahan tersebut dibandingkan orang lain, sekalipun untuk menghidupkan lahan mati tidak harus menunggu pemberian lahan itu oleh imam, karena ia boleh menghidupkan lahan mati tanpa izin imam.

⁹³ *Ibid*, h. 194

dengan memperhatikan masyarakat di satu sisi dan tuntutan keadilan sosial menurut Islam di sisi lain.⁹⁴

Berkenaan dengan bahan mentah, misalnya emas, Ash-Shadr memandang bahwa akan lebih baik jika negara menangani sendiri penggaliannya dan menyediakan bahan-bahan itu dalam kuantitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun jika imam memandang bahwa negara tidak mungkin menggali bahan-bahan tersebut dalam kuantitas yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka ia bisa memilih cara produksi lain. Misalnya dengan memberikan izin kepada para individu atau kelompok untuk menggali tambang emas dan mengeksploitasi emas tersebut. Imam juga dapat menentukan cara pemanfaatan bahan-bahan mentah yang berasal dari sumber-sumber alam dan menetapkan kebijakan umum produksi dengan melihat realitas objektif dan berpegang pada prinsip keadilan maksimum yang dianut.⁹⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami peran *iqtha'* sebagai salah satu cara pemanfaatan bahan mentah yang dipilih oleh imam, ketika ia memandang bahwa itu adalah cara terbaik bagi pemanfaatan bahan mentah dalam keadaan tertentu. Ketika imam memberikan seseorang *iqtha'*, misalnya berupa tambang emas, ini berarti ia memberikan izin kepada orang itu untuk mengeksploitasi tambang tersebut dan menggali emas yang ada di sana. Sebaliknya imam tidak boleh memberikan seseorang *iqtha'* atas sumber daya yang tidak mampu dikelolanya menjadi produktif. Jika individu itu tidak mampu memanfaatkan sumber daya tersebut, maka *iqtha'* yang diberikan kepadanya tidak sah. Demikianlah yang dinyatakan oleh para ulama, seperti 'Allamah Al-Hilli (ulama Syi'ah), ulama mazhab Syafi'i dan Hanabilah.⁹⁶

⁹⁴ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 483

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

Menurut Ash-Shadr dan para ulama Syi'ah, Islam tidak menjadikan *iqtha'* sebagai dasar bagi penyerahan kepemilikan sumber daya alam kepada individu, karena hal itu akan merusak karakteristik *iqtha'* sebagai sebuah cara eksploitasi sumber alam dan distribusi kerja. *Iqtha'* hanya memberi individu hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam, dan konsekwensinya ia wajib bekerja mengeksploitasi sumber alam tersebut, yang mana tidak seorang pun bisa mencegahnya melakukan hal itu.⁹⁷

Sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ath-Tusi dalam *Al-Mabsuth*:

(إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية, قطعة من الموات, صار أحق بها من غيره, باقطاع السلطان, بلا خلاف)⁹⁸

(Jika sultan memberikan salah seorang rakyatnya sebidang tanah mati dengan cara *iqtha'*, maka orang itu - tanpa bisa disangkal- menjadi lebih berhak atas tanah itu dari pada orang lain, disebabkan sultan telah memberinya *iqtha'*).

Demikian pula menurut Ibnu Qudamah, dari kalangan ulama Hanabilah, jika imam memberikan *iqtha'* suatu lahan mati kepada seseorang, hal itu tidak menjadikannya memiliki lahan tersebut. Tetapi hal itu menjadikannya lebih berhak untuk mengolahnya dibandingkan semua manusia dan ia lebih diprioritaskan untuk menghidupkannya.⁹⁹

Namun menurut Al-Mawardi, tentang hukum *iqtha'* ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa *iqtha'* berarti pemilikan. Orang yang mendapatkan *iqtha'* lahan, maka ia menjadi pemilik atas barang tambang, seperti semua hartanya yang lain pada waktu ia mengeksplorasinya. Setelah ia mengambilnya, ia boleh menjualnya pada masa hidupnya dan berpindah

⁹⁷ *Ibid*, h. 484

⁹⁸ Ath-Thusi, *op.cit.*, Juz 3, 273.

⁹⁹ Ibnu Qudamah, *op.cit.*, Juz 6, h. 165. Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa Imam tidak boleh menjadikan lahan yang di dalamnya terdapat bahan tambang yang terbuka (*ma'adin zahirah*) sebagai objek *iqtha'*, sebagaimana hadits Nabi SAW tentang Abyadh bin Hamal yang meminta diberikan tambang garam di Ma'rab. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang garam tersebut sama seperti sumber air *al-Idd*, maka Nabi meminta Abyadh untuk mengembalikannya, karena tambang garam tersebut jumlahnya terbatas (satu-satunya di wilayah tersebut) dan menjadi kebutuhan semua kaum muslimin. *Ibid*, h. 166.

kepada ahli warisnya setelah ia meninggal. Pendapat ke dua, bahwa *iqtha'* berarti hak penggunaan, bukan pemilikan. Jadi seorang yang mendapatkan *iqtha'* tidak memiliki barang tambang tetapi ia memiliki hak untuk menggunakannya selama ia bekerja mengeksplorasi di tempat itu. Orang lain tidak boleh merebutnya darinya selama ia masih menggunakannya. Jika ia meninggalkan tempat itu, hukum *iqtha'* tercabut darinya dan lahan itu kembali pada status terbuka bagi semua orang. Jika ia mengolah tanah tandus setelah sebelumnya ia mendapatkan *iqtha'* atau tanpa mendapatkan *iqtha'*, kemudian saat ia mengolah lahan itu ia menemukan bahan tambang/mineral yang terlihat atau yang terpendam dalam tanah, maka pemilik lahan itu menjadi pemilik permanen lahan itu. Sebagaimana halnya orang yang memiliki mata air yang ia temukan dan sumur yang ia gali, ia memiliki apa yang ia temukan dan apa yang ia usahakan.¹⁰⁰

Segera setelah pemberian *iqtha'*, aktivitas pengolahan lahan atau tambang harus segera dimulai dan tidak boleh ditunda oleh penerima *iqtha'*. Sebab *iqtha'* bukanlah memberikan individu kepemilikan atas tanah atau tambang, tapi *iqtha'* merupakan distribusi aktivitas operasional secara keseluruhan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam atas dasar efisiensi. Karena itu pengembalian *iqtha'* tidak boleh menunda kerjanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, sebab penundaan ini dapat menghambat keberhasilan *iqtha'*. Namun jika ia tidak mempunyai alasan penundaan itu, dan setelah sultan memberinya dua pilihan namun ia tidak juga memulai pekerjaannya, maka sultan dapat mengambil alih sumber alam itu dari tangannya.¹⁰¹

Demikianlah hakikat *iqtha'* yang menunjukkan bahwa ia adalah cara Islam untuk mendistribusikan kerja, di mana sumber-sumber alam yang sah bagi *iqtha'* adalah terhadap tanah mati atau sumber alam yang tidak termanfaatkan yang memang membutuhkan kerja.

¹⁰⁰ Al-Mawardi, *op.cit.*, h. 198

¹⁰¹ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 485. Ath-Thusi, *loc.cit.*

3. Kepemilikan Negara (ملكية الدولة)

Kepemilikan negara adalah kepemilikan atau hak penguasaan terhadap suatu harta yang disandarkan kepada pemegang mandat Illahi di negara Islam yaitu Nabi SAW atau imam. Atas dasar inilah *waliy al-amri* (penguasa) berhak mengurus harta tersebut, bertindak dalam pemanfaatan harta tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk kemaslahatan, seperti kepemilikan atau penguasaan terhadap tambang-tambang.¹⁰²

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/imam, di mana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin sesuai dengan pandangannya. Makna pengelolaan oleh khalifah adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya, dan inilah kepemilikan. Karena makna kepemilikan adalah adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Atas dasar inilah maka tiap hak milik yang pengelolaannya tergantung pada pandangan dan ijtihad khalifah, maka hak milik tersebut dianggap sebagai hak milik negara.¹⁰³

Dalam mengelola harta yang menjadi milik negara, khalifah dapat menjadikan tanah maupun bangunan yang termasuk milik negara dimiliki oleh orang-orang tertentu, baik bendanya maupun manfaatnya, atau manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya, atau mengizinkan untuk menghidupkan dan memilikinya. Khalifah mengatur hal itu dengan melihat kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum muslimin.¹⁰⁴

Adapun jenis-jenis harta yang termasuk milik negara adalah:

¹⁰² *Ibid*, h. 409

¹⁰³ Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, h. 243

¹⁰⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, Judul asli : *Al-Amwal fi Daulat al-Khilafah*, penerjemah: Ahmad.S, (Bogor; Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 91

a. Padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.

Setiap padang pasir, gunung, lembah, pantai, tanah mati yang tidak terurus, yang belum pernah ditanami tanaman, atau yang pada mulanya pernah ditanami kemudian berubah menjadi terbengkalai karena ditinggal pengelolanya, seluruhnya adalah milik negara. Khalifah/imam sesuai dengan pandangan dan ijtihadnya dalam rangka kemaslahatan kaum muslimin boleh memberi/membagikannya atau mengizinkan seseorang untuk menghidupkan dan mengolahnya.¹⁰⁵

b. Tanah endapan sungai

Tanah endapan sungai adalah tanah-tanah yang tertutupi air, seperti yang terdapat di antara Kufah dan Basrah. Tanah-tanah tersebut tertutup sungai Eufrat dan Tigris. Daerah yang diapit oleh dua sungai itu tergenang oleh air hingga menutupi kawasan tersebut, sehingga tanah tersebut tidak layak lagi untuk pertanian. Tanah semacam ini digolongkan pada tanah mati, dan tanah itu menjadi milik negara selama belum dimiliki oleh seseorang.¹⁰⁶

c. *Ash-shawafi*

Ash-shawafi yaitu setiap tanah yang dikumpulkan oleh khalifah dari tanah-tanah negeri taklukkan dan ditetapkan untuk *baitul mal*, yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah milik negara yang ditaklukkan, tanah milik penguasa, tanah milik panglima-panglima perang, tanah milik orang yang terbunuh dalam peperangan atau tanah milik orang yang lari dari peperangan dan ia meninggalkan tanahnya. Orang yang pertama kali memunculkan istilah *ash-shawafi* dan menjadikan sepenuhnya milik *baitulmal*/negara adalah Umar bin Khatthab.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 94

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 95

Khalifah Umar menjadikan *ash-shawafi* atas tanah Sawad menjadi sepuluh macam, di antaranya: tanah orang-orang yang terbunuh dalam peperangan, yakni tanah orang-orang kafir, tanah orang-orang yang lari dari peperangan dari kaum muslimin, tanah-tanah milik Kisra (raja), tanah-tanah milik keluarga Kisra, tanah yang banyak menahan air di dalamnya dan tempat tinggal biarawan. Abu 'Ubaid mengatakan bahwa semua tanah tersebut ditinggalkan pemiliknya, tidak ada yang tinggal dan berdiam di sana dan tidak ada pula yang mengolahnya. Maka hukum tanah-tanah itu termasuk milik imam (negara) sebagaimana tanah '*Adiy*. Ketika itu Utsman bin Affan mengemukakan pendapatnya agar tanah-tanah tersebut dikelola dan diberikan kepada kaum muslimin untuk mencegah tanah-tanah tersebut terlantar. Kemudian khalifah memberikannya kepada orang-orang yang ia pandang dapat mengelolanya. Kepada mereka kemudian dikenakan kewajiban kharaj sebesar 7000 dirham atas setiap tanah *ash-shawafi*. Diriwayatkan juga bahwa Umar menegaskan hal tersebut.¹⁰⁸

d. Bangunan dan balairung

Yang dimaksud adalah setiap bangunan, balairung, istana negeri-negeri yang ditaklukkan yang sebelumnya digunakan untuk lembaga-lembaga negara, urusan administrasinya, organisasi, badan pengawas, sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, perusahaan, pabrik atau bangunan yang dimiliki oleh negeri yang ditaklukkan. Termasuk juga bangunan yang dimiliki oleh penguasanya, orang yang terbunuh di medan perang dan orang yang lari dari peperangan dan meninggalkan bangunan miliknya. Semuanya menjadi *ghanimah* dan *fa'i* bagi kaum muslimin, menjadi hak baitul mal dan menjadi milik negara. Termasuk juga bangunan yang dihadiahkan atau dihibahkan kepada negara, atau bangunan milik orang yang tidak memiliki

¹⁰⁸ Abu 'Ubaid, *op.cit.*, h. 360.

ahli waris, atau milik orang murtad yang mati atau dihukum mati karena murtadnya. Semua bangunan itu adalah milik negara.¹⁰⁹

Adapun menurut Ash-Shadr, yang menjadi milik negara adalah tanah-tanah yang masuk ke wilayah Islam tanpa melalui peperangan, yang disebut dengan *fa'i*, tanah-tanah mati baik yang diperoleh dengan penaklukan maupun dengan cara damai, tanah yang subur secara alami yang diperoleh tanpa melalui penaklukan atau yang masuk ke wilayah Islam melalui dakwah, tanah yang para penduduknya melarikan diri atau menyerah kepada negara Islam dan tanah yang penduduknya telah binasa atau punah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

4. Kepemilikan Umum/Publik (الملكية العامة)

Kepemilikan umum/publik adalah kepemilikan terhadap suatu harta oleh umat atau semua manusia. Yang tercakup dalam kepemilikan publik adalah harta yang pemanfaatannya termasuk dalam milik negara tetapi tidak ada keleluasaan bagi negara untuk bertindak hukum terhadap harta tersebut secara eksklusif, karena adanya hak umum bagi masyarakat atau manusia seluruhnya terhadap harta tersebut. Maka di dalamnya tergabung milik negara dan hak umum masyarakat atau manusia seluruhnya dalam pemeliharaan atau pemanfaatan harta tersebut. Dalam kitab *Iqtishaduna*, istilah kepemilikan jenis ini juga dipakai untuk nama bagi kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Kedua istilah ini dianggap mempunyai makna yang berdekatan dengan istilah harta kekayaan khusus milik negara dan harta kekayaan umum milik negara yang digunakan dalam bahasa undang-undang kontemporer.¹¹⁰

¹⁰⁹ Abdul Qadim Zallum, *loc. cit.*

¹¹⁰ Ash-Shadr, *loc. cit.*

Harta milik umum dikelompokkan kepada tiga jenis, yaitu:

- a. Sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya.
- c. Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.¹¹¹

Ketiga jenis pengelompokkan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersama kaum muslimin, dan mereka berserikat dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan *baitul mal*. Khalifah sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum syara', mendistribusikan harta tersebut kepada umat dalam rangka kemaslahatan Islam dan kaum muslimin.

1) Harta milik umum jenis pertama

Harta milik umum jenis pertama adalah sarana umum yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti air dan api. Rasulullah telah menjelaskan tentang sifat-sifat sarana umum ini dan manusia berserikat dalam kepemilikannya. Hal itu dijelaskan dalam hadits-hadits berikut :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانِ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ حٍ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ - وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ».¹¹²

Artinya: 'Ali bin al-Ja'di al-Lu'lu'iy menceritakan kepada kami, Hariz bin Utsman memberitakan kepada kami dari Habban bin Zaid asy-Syar'abiy dari seorang laki-laki yang semasa, dan Musaddad menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada

¹¹¹ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, h. 68

¹¹² Abu Ubaid, *op.cit.*, h. 373. *Sunan Abu Daud*, dalam Al-Maktabah Al-Syamilah, Kitab Al-Ijarah, Bab Larangan tentang Air, Hadits ke-3479, h. 306

kami, Hariz bin Utsman menceritakan kepada kami, Abu Khidasy menceritakan kepada kami- dan lafaz hadits ini dari 'Ali- dari seorang laki-laki dari kaum Muhajirin dari kalangan sahabat Nabi SAW, dia berkata : Aku berperang bersama Nabi SAW- tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.¹¹³

Artinya: *Abdullah bin Muhammad An-Nufailiy menceritakan kepada kami, Daud bin Abdirrahman Al-'Athar menceritakan kepada kami dari 'Amru bin Dinar dari Abi Al-Minhal dari Iyas bin'Abad, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual kelebihan air.*

Dalam hadits-hadits di atas dijelaskan bahwa air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. Mereka berserikat di dalamnya dan melarang mereka untuk memiliki bagian apapun dari sarana umum tersebut karena hal itu merupakan hak seluruh kaum muslimin. Seseorang tidak boleh mendominasi sumber air yang merupakan milik umum, yaitu sumber air yang terdapat di daerah atau lahan yang tidak dimiliki seseorang. Bahkan ia juga dilarang menjual kelebihan dari air yang telah ia gunakan atau menghalangi orang lain menggunakan kelebihan air tersebut. Suatu kaum boleh turun mengambil minum dalam perjalanan mereka dan memberi minum ternak-ternak mereka pada sumber air tersebut. Demikian pula mereka boleh memberi makan ternak mereka di padang rumput yang terdapat di daerah/lahan yang bukan daerah yang telah diolah oleh seseorang atau ditanami seseorang. Daerah yang seperti inilah dimana semua orang berserikat di dalamnya.

Harta milik umum jenis pertama ini tidak terbatas pada ketiga jenis (air, padang rumput dan api) yang disebutkan pada hadits-hadits di atas saja, tetapi meliputi setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana

¹¹³ *Ibid*, Bab Larangan Menjual Kelebihan Air, Hadits ke-3480, h. 307

umum. Yang termasuk sarana umum adalah sarana yang seluruh manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari, yang jika sarana tersebut hilang maka manusia akan terpilah-pilah dalam mencarinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan keperluan hidup manusia sehari-hari dan mereka akan terpecah belah saat kehilangan perkara itu, maka perkara tersebut merupakan sarana umum.¹¹⁴

Termasuk juga ke dalam jenis pemilikan umum ini adalah setiap alat yang digunakan di dalamnya, hukum dan status kepemilikannya sama yaitu sebagai milik umum. Misalnya alat-alat untuk mengeluarkan air dari mata air, sumur, sungai, danau dan sebagainya guna keperluan umum, serta alat-alat untuk mengalirkan air dan saluran-saluran yang menghubungkannya ke rumah-rumah, termasuk milik umum, sesuai dengan status air yang dikeluarkannya. Demikian juga alat-alat pembangkit listrik dan stasiunnya yang dibangun di atas sumber air untuk keperluan umum, tiang-tiang penyangganya, jaringan kawatnya dan salurannya, merupakan milik umum. Meskipun listrik dihasilkan melalui alat-alat ini, namun fungsi listrik saat ini sama dengan api, yang dapat digunakan untuk memasak, sebagai pemanas, untuk menjalankan alat-alat pabrik atau untuk melebur logam-logam tambang, sementara api adalah bagian dari milik umum. Oleh karena itu alat penghasilnya, stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangganya, jaringan kawatnya dan alat-alat lainnya, merupakan milik umum.¹¹⁵

Demikian juga industri gas alam dan batu bara tergolong kepemilikan umum, sesuai sifat gas alam dan batu bara yang keadaannya secara alami merupakan barang tambang yang berharga dan bagian dari api. Sedangkan barang tambang dan api merupakan bagian dari kepemilikan umum. Penguasaan terhadap benda-benda yang masuk ke dalam kepemilikan umum, tidak boleh diberikan kepada seseorang atau

¹¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, h. 70

¹¹⁵ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, h. 71

sekelompok orang, tetapi harus berada dalam penguasaan negara,¹¹⁶ karena ia menyangkut kebutuhan dan kepentingan orang banyak dalam kehidupan sehari-hari dan pemanfaatannya merupakan hak seluruh masyarakat atau kaum muslimin secara bersama-sama.

2) Jenis Ke-dua Harta Milik Umum

Jenis ke-dua harta milik umum adalah harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya. Berbeda halnya dengan harta milik umum jenis pertama yang asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, misalnya boleh memiliki secara pribadi sumur kecil (mata air) yang tidak mengganggu hajat keperluan orang banyak.¹¹⁷

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi adalah benda-benda yang mencakup kemanfaatan umum, seperti jalan-jalan umum, sungai, laut, danau, teluk, selat, kanal (bendungan) dan lapangan/tanah-tanah umum. Benda-benda lain yang bisa disetarakan dengan hal-hal tersebut adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya. Semuanya itu adalah milik umum dan setiap anggota masyarakat berhak memanfaatkannya.¹¹⁸

Seluruh manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas umum sesuai dengan tujuan adanya fasilitas tersebut. Tidak dibolehkan memanfaatkan fasilitas umum selain untuk tujuan adanya fasilitas umum tersebut. Misalnya jalan-jalan umum, tidak boleh dijadikan untuk tempat beristirahat, atau dijadikan sebagai tempat melakukan transaksi jual beli yang akan mengganggu atau menimbulkan kesengsaraan bagi pengguna jalan. Demikian pula tidak dibolehkan memanfaatkan sungai-sungai selain

¹¹⁶ *Ibid*, h. 72

¹¹⁷ *Ibid*.

¹¹⁸ Taqiyuddin An-Nabhaniy, *op.cit.*, h. 241

yang sesuai dengan tujuan adanya sungai tersebut. Apabila sungai tersebut untuk pengairan, seperti anak sungai, maka sungai tersebut tidak boleh dipergunakan untuk penggaraman.¹¹⁹

3) Jenis Ke-tiga Harta Milik Umum

Harta milik umum jenis ke-tiga adalah barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas atau sangat berlimpah. Adapun barang tambang yang jumlahnya sedikit dan jumlahnya sangat terbatas digolongkan ke dalam milik pribadi, sehingga seseorang boleh memilikinya. Hal ini seperti Rasulullah SAW yang membolehkan Bilal bin Harits Al-Mazaniy memiliki barang tambang yang sudah ada sejak dahulunya di bagian wilayah Hijaz. Seseorang boleh memiliki pertambangan emas, perak dan barang tambang lainnya yang jumlahnya sangat sedikit, seperti halnya negara boleh memberikan harta itu kepada mereka. Hanya saja mereka wajib membayar *khumus* (seperlima) dari barang tambang yang mereka produksi kepada *baitul mal*, baik yang dieksploitasinya itu sedikit ataupun banyak.¹²⁰

Adapun barang tambang yang jumlahnya banyak dan persediaannya berlimpah atau tidak terbatas, termasuk bagian dari kepemilikan umum bagi kaum muslimin, sehingga tidak boleh diberikan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu. Negara-lah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain (memurnikannya), meleburnya dan menjualnya atas nama kaum muslimin dan menyimpan hasil penjualannya di *baitul mal*. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tambang terbuka (terdapat di permukaan bumi) yang eksploitasinya tidak memerlukan usaha yang berat, seperti garam dan batu (untuk celak mata), dengan barang tambang yang terdapat dalam perut bumi, yang

¹¹⁹ *Ibid*, h. 247

¹²⁰ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, h. 74-75

eksploitasinya memerlukan usaha yang berat, seperti emas, pearak, besi, tembaga, minyak bumi dan sebagainya).¹²¹

Mengenai hal ini, Ash-Shadr berpendapat bahwa barang tambang terbuka merupakan milik bersama masyarakat dan berada dalam lingkup kepemilikan bersama/umum. Individu hanya diizinkan untuk mengambil barang tambang jenis ini sebanyak yang mereka butuhkan, dalam batas kewajaran dan tidak merugikan orang lain. Tidak diperkenankan memonopolinya dan menguasai tambang-tambangya. Atas dasar ini, adalah kewajiban negara atau imam sebagai pemimpin masyarakat dan pemegang hak atas kekayaan alam sebagai milik bersama, untuk membuat tambang-tambang tersebut produktif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.¹²²

Adapun terhadap barang tambang yang tertutup atau tersembunyi (yang terdapat dalam perut bumi), Ash-Shadr mengemukakan ada dua pendapat. Menurut jumhur ulama Syi'ah, barang tambang jenis ini adalah milik negara atau imam sebagai kepala negara, sama halnya dengan *anfāl*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan kebanyakan ulama mazhab Hanbali, barang tambang seperti ini adalah milik bersama semua orang dan berada dalam naungan prinsip kepemilikan umum/publik¹²³, yang secara rinci telah dijelaskan sebelumnya.

Selain tiga bentuk kepemilikan di atas, Muhammad Baqir Ash-Shadr juga mengemukakan beberapa istilah kepemilikan lainnya, yaitu:

1. Kepemilikan umat (ملكية الأمة)

Kepemilikan umat merupakan bagian dari kepemilikan publik, yaitu kepemilikan atas suatu harta oleh seluruh umat Islam yang

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 469

¹²³ *Ibid.*, h. 474.

terbentang dalam sejarah, seperti kepemilikan umat Islam terhadap tanah produktif yang ditaklukkan melalui jihad.¹²⁴

2. Kepemilikan manusia/masyarakat (ملكية الناس)

Kepemilikan manusia juga bagian dari kepemilikan publik. Istilah ini digunakan terhadap setiap harta yang terlarang bagi setiap individu untuk memilikinya secara pribadi, dan manusia seluruhnya (termasuk non muslim) diizinkan untuk memanfaatkannya dan memperoleh keuntungan darinya. Setiap harta yang memiliki sifat ini akan diistilahkan dengan kepemilikan bersama masyarakat/ الملكية العامة للناس. Istilah ini digunakan untuk mengindikasikan aspek negatif, yakni larangan terhadap seorang individu atau pihak tertentu untuk menguasai harta tersebut secara pribadi. Istilah ini juga mengindikasikan aspek positif, yakni izin bagi keseluruhan masyarakat untuk mengambil manfaat dari harta tersebut, seperti laut dan sungai (aliran air alam).¹²⁵

3. Hak pribadi (الحق الخاص)

Hak pribadi yaitu yaitu derajat penguasaan individu terhadap suatu harta. Hak pribadi ini berbeda dari kepemilikan pribadi. Hak adalah penguasaan dalam pengertian analitis dan juga hukum, sementara kepemilikan adalah penguasaan secara langsung terhadap suatu harta. Hak pribadi merupakan penguasaan yang ditimbulkan oleh penguasaan lain yang dilakukan secara berkesinambungan. Dari sisi hukum, kepemilikan pribadi memberihak kepada pemilik harta untuk melarang orang lain mengambil manfaat dari hartanya tersebut. Sedangkan dalam hak pribadi tidak demikian, individu atau pihak lain dapat mengambil

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid*, h.409- 410

manfaat dari harta tersebut dalam bentuk dan dengan cara yang diatur oleh syari'at.¹²⁶

4. Kepemilikan publik yang bebas untuk semua (الملكية الإباحة العامة)

Kepemilikan publik yang bebas untuk semua adalah aturan hukum syari'at yang membolehkan bagi setiap individu untuk mengambil manfaat dari harta tertentu dan menguasainya secara khusus sebagai milik pribadi. Harta yang termasuk dalam jenis ini ditetapkan sebagai kekayaan alam yang boleh dimiliki untuk semua orang (المباحات العامة) seperti burung-burung di udara dan ikan di laut.¹²⁷

C. Produksi dan Distribusi Terkait dengan Sumber Daya Alam

1. Pengertian Produksi dan Sumber-sumber Produksi

Kata “produksi” dalam bahasa Arab adalah: انتاج /*intaj*. Dikatakan dalam bahasa Arab: أنتجت الفرس (kuda itu beranak) artinya ia mengeluarkan kandungannya, yaitu menghasilkan. Adapun dalam istilah ekonomi kontemporer, *al-intaj* yaitu: استغلال الموارد, واشباع الحاجات, وخلق الدخول (mengambil hasil dari sumber-sumbernya, mencukupkan kebutuhan dan menciptakan pemasukan).¹²⁸

Produksi dalam istilah konvensional adalah mengubah sumber-sumber dasar ke dalam barang jadi, atau proses di mana *input* diolah menjadi *output*.¹²⁹ Produksi juga diartikan sebagai setiap aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹³⁰

¹²⁶ *Ibid*, h.410

¹²⁷ *Ibid*.

¹²⁸ Nuziyah Hamad, *op.cit.*, h. 84

¹²⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta; Erlangga, 2012), h. 64

¹³⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Harits, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, judul asli : *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar ibn Al-Khaththab*, Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2008), Cet. ke-2, h. 37

Sedangkan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang, yang semuanya ini berperan dalam proses produksi pertanian dan proses produksi industri atau dalam keduanya.¹³¹

Dalam ekonomi politik (*al-Iqtishadi al-Siyasi*), sumber-sumber produksi terbagi kepada tiga hal, yaitu :

- a. Alam, yang merupakan sumber asli produksi, terdiri dari empat kategori, yaitu: tanah, bahan-bahan tambang/ mineral-mineral primer yang terkandung di dalam bumi, aliran air alami (sungai) dan berbagai kekayaan alam lainnya yang terdapat di permukaan bumi, di dalam laut dan potensi yang tersembunyi di alam.
- b. Modal (barang-barang modal) adalah kekayaan yang dihasilkan oleh kerja manusia dan kemudian berperan dalam menghasilkan kekayaan lagi, seperti mesin yang memproduksi tekstil. Barang-barang modal ini bukan merupakan sumber asli produksi.
- c. Kerja; termasuk juga organisasi/pengaturan yang dengannya suatu proyek dapat disusun dan dilaksanakan.¹³²

2. Sarana-Sarana Produksi

Dalam aktivitas produksi terdapat dua aspek, yaitu: 1) Aspek objektif, yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah dan kerja yang dicurahkan dalam aktifitas produksi. 2) Aspek subjektif, yang terdiri dari motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai melalui aktivitas

¹³¹ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 410

¹³² *Ibid*, h. 412-413. Yang dimaksud dengan bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji/upah). Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, judul asli: *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 104.

produksi dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai konsepsi keadilan yang dianut.¹³³

Teori Islam tentang produksi dari sisi pertumbuhan produksi memerintahkan masyarakat muslim untuk membentuk perilaku mereka sesuai dengan aturan Islam dan menjadikan peningkatan kekayaan dan pemanfaatan alam hingga batas tertinggi sebagai tujuan masyarakat. Di satu sisi, Islam menggariskan kebijakan ekonomi berdasarkan aturan-aturan umum, di sisi lain berdasarkan situasi dan kondisi objektif masyarakat. Oleh karenanya negara harus membuat kebijakan dalam batasan tersebut.

Karakteristik pertumbuhan produksi yang dianut dalam Islam dapat dirujuk pada surat yang ditulis oleh Amir al-Mukminin, Imam Ali, untuk gubernur Mesir, Muhammad ibnu Abi Bakr, dan memintanya untuk membacakan surat itu di hadapan rakyat Mesir. Isi surat tersebut intinya adalah agar orang-orang yang bertaqwa hendaklah tetap menikmati kehidupan dunianya, karena Allah telah mengizinkan mereka untuk menikmatinya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 32:¹³⁴

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad): "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik?" Katakanlah: "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.*

Imam Ali memerintahkan Muhammad bin Abi Bakr untuk mempraktikkan isi surat itu dan membuat kebijakan sesuai dengan berbagai ketetapan serta instruksi yang terdapat di dalamnya. Surat tersebut

¹³³ Ash-Shadr, *op.cit*, h. 613

¹³⁴ *Ibid*, h. 616

mengungkapkan bahwa kemakmuran material yang dihasilkan oleh peningkatan produksi dan memaksimalkan eksploitasi produktif terhadap alam adalah suatu target yang harus diusahakan oleh masyarakat orang-orang yang bertaqwa. Ini juga merupakan hal yang ditekankan oleh pandangan dunia masyarakat tersebut, di mana mereka menjalani kehidupan dunia berdasarkan cara pandang tersebut. Pada saat yang sama, target ini juga memiliki batasan-batasan sebagaimana yang diungkapkan Al-Quran dalam surat Al-Maidah (5) ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Larangan terhadap eksploitasi alam yang melampaui batas adalah cara al-Quran dalam menjelaskan aturan Islam yang umum tersebut.¹³⁵

Adapun sarana-sarana Islam (*wasal al-Islam fi tanmiyah al-intaj*) yang digunakan bagi pertumbuhan produksi terdiri dari 2 jenis, yaitu; a) Sarana-sarana doktrinal (*wasal mazhabiyah*) yang penciptaan dan penyediaannya merupakan bagian dari tugas fungsional doktrin sosial Islam. b) Sarana-sarana yang murni aplikatif, yang keberadaannya menjamin dapat berjalannya doktrin sosial dengan membuat kebijakan praktis yang menyertai arahan umum doktrin tersebut.¹³⁶

a. Sarana-sarana Islam pada Sisi Intelektual (وسائل الاسلام من الناحية الفكرية)

Pada sisi intelektual sarana-sarana doktrin Islam menginspirasi manusia dengan antusiasme untuk bekerja dan melakukan aktivitas produktif. Islam sangat menghargai kerja dan mengaitkannya dengan martabat dan harga diri manusia serta kedudukannya di sisi Allah SWT. Islam memposisikan dunia sebagai ladang bagi dorongan produktif dan

¹³⁵Ash-Shadr, op.cit., h. 617

¹³⁶*Ibid.*

peningkatan kekayaan material, serta menggariskan standar-standar moral dan secara tegas merumuskan kriteria bekerja dan tidak bekerja, yang sebelumnya tidak dikenal. Berdasarkan standar dan kriteria ini, kerja menjadi suatu ibadah yang layak diganjar pahala. Seseorang yang bekerja untuk mencari nafkah hidupnya memiliki kedudukan yang lebih baik di sisi Allah dari pada ahli ibadah yang tidak bekerja mencari nafkah. Kondisi tidak bekerja dianggap sebagai cacat bagi kemanusiaan seseorang dan tanda kekerdilannya.¹³⁷

Allah menyeru manusia untuk memanfaatkan segala sarana kehidupan yang telah disediakan-Nya, seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mulk (67) ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Islam mendorong manusia untuk bekerja dan ajaran Islam menentang keberadaan kekayaan material yang tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Sikap tidak memanfaatkan sumber-sumber alam serta mengabaikan pengembangan dan kegunaannya, dipandang Islam sebagai sejenis sikap tidak mensyukuri anugrah Allah SWT yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

Firman Allah SWT:¹³⁸

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah (Muhammad): "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?" Katakanlah: "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia,*

¹³⁷ *Ibid*, h. 618

¹³⁸ Ash-Shadr, *loc.cit.*

dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Jadi Islam lebih menyukai kegiatan-kegiatan produktif dari pada menggunakannya untuk keperluan konsumtif yang jauh dari tujuan peningkatan produksi dan pertumbuhan kekayaan, sebagaimana dijelaskan oleh ayat-ayat dan hadits di atas.

b. Sarana-sarana Islam bagi Pertumbuhan Produksi pada Sisi Hukum
(وسائل الاسلام من الناحية التشريعية)

Pada sisi hukum dalam berbagai bidang terdapat banyak kaidah-kaidah hukum Islam yang selaras dengan prinsip pertumbuhan yang diadopsi oleh sistem ekonomi Islam. Di antara kaidah-kaidah hukum dan aturan-aturan tersebut adalah:

- 1) Aturan Islam memerintahkan pengambilalihan tanah dari penguasaan pemiliknya jika ia mengabaikannya hingga tanah tersebut menjadi tanah mati dan tidak bisa lagi ditanami. Atas dasar aturan ini kepala negara (*waliyul amri*) berwenang untuk mengambil alih tanah tersebut dari pemiliknya, menguasainya dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk tujuan produktif dengan cara apapun yang ia pilih. Islam menghendaki agar tanah tetap memberikan kontribusi maksimalnya demi kemakmuran manusia dan kenyamanan kehidupan. Jadi ketika hak pribadi menghambat terlaksananya peran ini, hukum memerintahkan pencabutan hak tersebut, dan tanah itu harus diusahakan agar kembali produktif.¹³⁹
- 2) Islam melarang *hima*, yaitu penguasaan seseorang terhadap suatu area terbuka berupa tanah mati melalui kekuatan, bukan melalui kerja dengan mengubah tanah tersebut menjadi bisa ditanami dan dapat dimanfaatkan secara produktif. Menurut hukum Islam, hak atau

¹³⁹ Ash-Shadr, *op.cit.*,h.620

- penguasaan atas tanah diperoleh dengan kerja reklamasi (*ihya'*), bukan dengan penguasaan melalui kekuatan.¹⁴⁰
- 3) Islam tidak memberi hak kepada setiap orang yang pertama kali memanfaatkan sumber-sumber alam secara produktif untuk membekukan (menghentikan pemanfaatan) sumber-sumber tersebut atau menunda prosesnya. Islam juga tidak mengizinkan mereka menguasai sendiri (mendominasi) sumber-sumber alam yang telah direklamasi itu jika mereka menghentikan kerjanya di sumber-sumber itu. Sebab dominasi mereka atas sumber-sumber itu akan menghambat potensi produktif sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu *waliyul amri* berhak mengambil alih sumber-sumber alam dari tangan individu yang telah mereklamasinya jika mereka berhenti bekerja atau tidak berhasil melanjutkan kerja mereka.¹⁴¹
- 4) Islam tidak mengizinkan *waliyul amri* menyerahkan sebidang tanah kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkannya dan menggarapnya. *Waliyul amri* hanya boleh menyerahkannya kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Sebab jika sebidang tanah diserahkan kepada orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkannya secara produktif, hal itu berarti menyia-nyiaikan kekayaan alam dan potensi produktifnya.¹⁴²
- 5) Islam tidak mengakui perolehan pendapatan tanpa kerja. Islam melarang adanya perantara yang hanya akan membebani biaya produksi yang lebih tinggi tanpa kerja yang nyata. Misalnya seorang individu yang menyewa tanah, lalu menyewakannya kembali kepada orang lain dengan biaya yang lebih tinggi, sehingga ia mendapat surplus yang muncul. Begitu juga di bidang pertanian, adanya bagian

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*, h. 621

perantara antara pemilik tanah dengan petani yang menggarap tanah, ketika ia hanya akan menambah beban produksi dan tidak memiliki kontribusi apapun terhadap proses produksi, hal itu hendaklah dihapuskan.¹⁴³

- 6) Islam mengharamkan bunga dan menghapus praktik riba. Dengan cara ini, Islam memastikan perubahan modal uang dalam masyarakat Islam menjadi modal produktif yang dapat dimanfaatkan untuk perniagaan dan industri.¹⁴⁴
- 7) Islam melarang usaha yang tidak produktif (seni dan aktifitas yang tidak menghasilkan apa-apa dari sudut pandang produksi), seperti judi, sihir, ilmu hitam dan lain-lain. Terlibat dalam aktifitas-aktifitas seperti itu (judi, sihir, ilmu hitam dan sebagainya) dipandang menyia-nyaiakan kemampuan produktif manusia yang berharga. Sementara imbalan yang dibayarkan kepada para pelakunya merupakan uang yang terbuang percuma, karena seharusnya uang tersebut dapat digunakan untuk pertumbuhan dan untuk meningkatkan produksi.¹⁴⁵
- 8) Islam melarang seseorang menimbun uang, menariknya dari perputaran/usaha produktif dan membekukannya (menahan dan tidak memanfaatkannya untuk tujuan produktif). Islam membebaskan pajak dalam bentuk zakat atas uang emas atau perak yang ditimbun, sesuai dengan aturan negara Islam. Pembebanan zakat atas harta yang ditimbun dan mengalihkan uang yang terkumpul tersebut ke berbagai aktivitas ekonomi, seperti industri dan pertanian, akan berperan positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.¹⁴⁶
- 9) Adanya larangan terhadap kesenangan dan hiburan yang sia-sia. Ada sejumlah hadits yang melarang hiburan yang mengalihkan perhatian

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 623

¹⁴⁶ *Ibid.*

orang dari Allah dan mencegahnya dari mengingat Allah. Hadits-hadits tersebut juga melarang orang terlibat dalam beberapa jenis hiburan dan kesenangan yang menariknya dari ranah produksi dan kerja menuju kehidupan yang penuh dengan hiburan dan kesenangan semata, jauh dari kerajinan dan kerja keras serta aktivitas produksi, baik yang bersifat material maupun spiritual.¹⁴⁷

- 10) Islam mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr (59) ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

Artinya: *Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....*

Walaupun ayat ini secara langsung berkaitan dengan distribusi, namun secara tidak langsung pencegahan akumulasi dan konsentrasi kekayaan ini juga terkait dengan produksi dan berpotensi menghancurkannya. Ketika kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, kesengsaraan akan merata menimpa sebagian besar anggota masyarakat. Akibatnya orang kebanyakan tidak bisa mengonsumsi berbagai kebutuhannya dalam jumlah yang mencukupi karena menurunnya daya beli mereka. Sejumlah produk yang dihasilkan akan menumpuk, tidak terjual. Industri dan perdagangan akan merosot dan produksi pun akan terhenti.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Ibid*, h. 627

¹⁴⁸ *Ibid*.

- 11) Adanya larangan terhadap manipulasi perdagangan¹⁴⁹, yang larangan ini dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental dalam produksi.
- 12) Islam mengizinkan seseorang memberikan kekayaannya kepada keluarga dekatnya setelah kematiannya yang diatur dalam hukum kewarisan. Hal ini dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong orang untuk bekerja dan melakukan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Hukum kewarisan yang mengatur distribusi kekayaan dan properti seseorang setelah kematiannya, membuat ia terdorong untuk bekerja dan berjuang meningkatkan kekayaannya agar sanak keluarganya dapat hidup sejahtera setelah kematiannya.¹⁵⁰
- 13) Islam telah memformulasikan prinsip hukum jaminan sosial yang akan diuraikan nanti dalam bagian berikutnya. Jaminan sosial berperan besar dalam sektor tertentu karena dengannya seseorang merasa dijamin oleh pemerintah; status sosial, kehormatan dan martabatnya dalam kehidupan, walaupun ia gagal atau mengalami kerugian dalam usahanya. Jaminan sosial berfungsi sebagai penyangga psikologis yang kuat untuk meningkatkan antusias dan dorongan untuk bekerja di berbagai bidang produksi.¹⁵¹
- 14) Islam menyatakan haramnya memberikan jaminan sosial kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sendiri berbagai aktivitas ekonomi. Islam tidak memperkenankan orang hidup dari sedekah. Dengan ketentuan ini, Islam telah menutup kesempatan

¹⁴⁹ Salah satu hadits yang menjelaskan larangan manipulasi dalam perdagangan adalah hadits yang diriwayatkan dari Yahya, dari Malik, dari Abu Hazim bin Dinar dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan/gharar (أن رسول الله ص م نهى عن بيع الغرر). Hadits diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'I dan Ibnu Majah. Lihat Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, penerjemah Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, h. 72 .

¹⁵⁰ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 630

¹⁵¹ *Ibid.*

orang untuk menghindari dari kerja produktif dan secara alamiah akan mendorong mereka kepada kerja produktif.¹⁵²

- 15) Islam melarang perilaku berlebih-lebihan (*israf*) dan boros (*tabzir*). Larangan ini membatasi kebutuhan konsumtif dan akan membuat sejumlah besar uang bisa digunakan untuk kepentingan produktif.
- 16) Islam telah mewajibkan kaum muslimin untuk menuntut pengetahuan yang cukup agar memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan dalam kehidupan. Bahkan lebih dari itu, Islam memerintahkan kaum muslimin untuk memperoleh pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi, menguasai informasi umum dalam segala ranah kehidupan untuk dapat memfasilitasi masyarakat muslim agar dapat menguasai seluruh sarana moral, material dan spiritual, termasuk juga segala sarana produksi, yang akan membantunya dalam perannya memimpin dunia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal (8) ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...

Artinya: *Dan persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan pasukan berkuda...*

Kata “*quwwah*” (kekuatan) dalam ayat tersebut tidak terbatas pada makna yang sempit. Kata ini mencakup seluruh jenis kekuatan yang akan menambah dan meningkatkan kemampuan umat dalam menjalankan misinya terhadap seluruh bangsa di dunia. Yang terpenting dari berbagai kekuatan itu adalah sarana-sarana moral dan material untuk meningkatkan kekayaan dan mengelola alam demi kepentingan semua manusia.¹⁵³

- 17) Islam mengizinkan negara untuk memimpin di seluruh bidang produksi dengan cara membangun sektor publik. Islam telah

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*, h. 631

memberikan wewenang kepada negara untuk membangun sektor-sektor publik. Dengan ini negara bisa mentransfer sebagian tenaga kerja dari sektor privat kepada sektor publik, mencegah menumpuknya dan tersia-sianya tenaga kerja di sektor privat dan memastikan agar seluruh tenaga kerja yang ada berpartisipasi dalam pergerakan produksi secara keseluruhan.¹⁵⁴

- 18) Islam telah memberikan hak bagi negara untuk mengawasi aktivitas produksi dan mengendalikan perencanaannya, seperti yang akan dijelaskan nanti. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekacauan atau kesewenang-wenangan yang mengarah pada kelumpuhan produksi dan menyebabkan gangguan serius pada kehidupan ekonomi.¹⁵⁵

Sarana-sarana di atas adalah ajaran yang dikemukakan Islam dalam rangka pertumbuhan produksi dan peningkatan kekayaan. Setelah itu, Islam menyerahkan langkah selanjutnya kepada negara untuk mengkaji berbagai situasi dan kondisi objektif kehidupan ekonomi, melakukan survey tentang kekayaan alam apa saja yang ada di negeri tersebut, lalu mengkaji secara menyeluruh tenaga kerja dalam masyarakat serta berbagai kesulitan dan kehidupan yang mereka jalani. Berdasarkan itu semua, dan dalam batas-batas aturan Islam, dirumuskanlah kebijakan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan produksi dan peningkatan kekayaan dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kenyamanan kehidupan masyarakat.¹⁵⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami hubungan antara agama dan kebijakan ekonomi negara. Negara harus menetapkan kebijakan ekonominya dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki negeri tersebut dan keadaan masyarakatnya. Agama harus

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 628

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 627

memberi kewenangan kepada negara untuk menentukan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Ajaran agama cukup berperan dalam membentuk berbagai tujuan dan arahan fundamental bagi kebijakan ekonomi serta batas-batas kerangka religius umumnya, yang mana negara harus berpegang padanya dan menetapkan kebijakan dalam kerangka tersebut.

3. Tujuan Produksi dalam Ekonomi Islam dan Hubungannya dengan Distribusi

Peningkatan dan pertumbuhan produksi serta tingkat kegunaan produksi yang maksimal merupakan prinsip fundamental dari teori produksi Islam. Hal ini adalah tujuan yang disepakati oleh mazhab ekonomi Islam dan seluruh mazhab ekonomi lainnya, sekalipun mereka berbeda dalam perincian dan pendekatannya. Perbedaan yang terjadi di antara mazhab ekonomi Islam dengan mazhab ekonomi lainnya, seperti dalam hal tujuan fundamental dari peningkatan kekayaan dan perannya dalam kehidupan manusia.

Dalam budaya material, yang kapitalisme mewakili segi ekonominya, peningkatan kekayaan dipandang sebagai tujuan utama dan cita-cita dasar, karena menurut manusia yang hidup dengan budaya ini, kekayaan adalah segalanya. Karena itu, mereka akan berjuang untuk meningkatkan kekayaan demi kekayaan itu sendiri dan demi mencapai kesenangan dan kesejahteraan material yang maksimal.¹⁵⁷

Posisi Islam berbeda dari kapitalisme. Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan utama, begitu pula pencariannya. Kekayaan dan peningkatannya merupakan suatu tujuan yang penting, namun bukan tujuan akhir, melainkan hanya sekedar tujuan antara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok manusia berada di muka bumi, tetapi merupakan sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah. Ia wajib

¹⁵⁷ *Ibid*, h. 632

memanfaatkan kekayaan tersebut untuk meningkatkan potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia di segala bidang, baik moral maupun material. Jadi peningkatan kekayaan adalah demi mewujudkan tujuan utama manusia sebagai khalifah di bumi, dan ia adalah sarana terbaik bagi akhirat.¹⁵⁸

Dalam sistem ekonomi Islam, substansi dari posisi Islam berkenaan dengan tujuan produksi dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini:

- 1) Produksi dalam Islam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat. Islam mewajibkan masyarakat untuk memproduksi komoditas dalam jumlah yang cukup sehingga setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila batas minimal kebutuhan pokok belum terpenuhi, maka berbagai potensi yang ada tidak diperkenankan untuk dicurahkan pada bidang produksi lainnya, sebab kebutuhan itu sendiri berperan positif dalam pergerakan produksi, terlepas dari ada atau tidaknya daya beli terhadap kebutuhan tersebut.¹⁵⁹
- 2) Dalam Islam, produksi masyarakat tidak boleh berlebihan. Islam melarang pemborosan dan berlebih-lebihan, baik dalam skala individu maupun skala masyarakat. Contohnya: Islam melarang seseorang membasuh lantai rumahnya dengan parfum, karena itu merupakan tindakan berlebih-lebihan (*israf*).¹⁶⁰
- 3) Islam mengizinkan imam untuk mengintervensi produksi atas dasar alasan berikut:
 - a) Agar negara bisa menjamin tercapainya batas minimal produksi kebutuhan pokok dan menjamin tidak terlampauinya batas maksimal yang diizinkan. Usaha-usaha pribadi yang dijalankan atas kehendak pribadi para pemiliknya tanpa ada arahan dari otoritas hukum, akan memunculkan produksi massal yang berlebihan dari satu sisi dan tidak

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 635

¹⁵⁹ *Ibid*, h. 653

¹⁶⁰ *Ibid*, h. 654

tercapainya batas minimal produksi di sisi lain. Pengawasan dan pengarahan otoritas hukum diperlukan guna menjamin produksi masyarakat berada di antara dua batas (batas minimal dan maksimal) agar tidak terjadi kelangkaan maupun pemborosan.

- b) Untuk mengisi kekosongan hukum sesuai dengan situasi dan kondisi aktual. *Waliyyul amri* (kepala negara) berhak mengisi kekosongan ini demi kepentingan umum dan tercapainya tujuan sistem ekonomi Islam. Dalam mengisi kekosongan ini, *waliyyul amri* berhak mengintervensi dan mengawasi pergerakan produksi, termasuk mengarahkan dan menetapkan batas-batasnya.
- c) Legislasi Islam tentang distribusi bahan-bahan mentah alami (kekayaan alam) memberi ruang bagi negara untuk mengintervensi dan mengawasi seluruh kehidupan ekonomi, karena legislasi Islam dalam hal ini menjadikan kerja langsung sebagai syarat dasar bagi penguasaan bahan-bahan mentah alami dan perolehan hak khusus, sesuai dengan pernyataan hukum yang telah disebutkan dalam sejumlah kaidah hukum Islam. Ini berarti mustahil bagi seseorang menjalankan proyek besar investasi di bidang kekayaan alam tanpa menceurahkan kerja langsung untuk memperoleh hak atau kekayaan alam itu. Jadi otoritas hukum mengatur proses produksi bahan-bahan mentah alam dan industri-industri pertambangan guna menciptakan usaha-usaha besar yang mampu mengeksploitasi kekayaan alam tersebut dan membuat kekayaan alam tersebut bermanfaat bagi masyarakat Islam.¹⁶¹

Bila negara mampu mengawasi industri-industri mineral dan produksi bahan-bahan mentah alam, maka ia akan memegang kendali tak langsung atas berbagai cabang produksi dalam kehidupan ekonomi. Ini disebabkan kemungkinan besar cabang-cabang produksi bergantung pada industri-

¹⁶¹ *Ibid*, h. 654-655

industri mineral dan produksi bahan-bahan mentah alam. Dengan demikian kepala negara secara tidak langsung mampu mengendalikan berbagai cabang produksi melalui pengawasan terhadap tahap dasar dan awal proses produksi, yaitu proses produksi bahan-bahan mentah alam.¹⁶²

Dalam pandangan Islam terdapat hubungan antara distribusi (*at-tauzi*) dan produksi, yaitu Islam menjadikan distribusi sebagai koridor (aturan yang membatasi) bagi produksi, bukan menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan produksi. Gagasan mengenai hubungan ini didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:¹⁶³

- 1) Sistem ekonomi Islam memandang hukum-hukum (norma-norma) yang dibawanya sebagai hukum yang permanen, tetap, valid di setiap zaman dan segala tempat. Contoh hukum tersebut adalah: Pekerja berhak atas hasil kerjanya.
- 2) Islam memandang proses produksi yang dilakukan oleh pekerja sebagai sebuah tahap di mana berlaku hukum umum distribusi. *Ihya' al-mawat* (reklamasi tanah mati), penggalian mata air, penebangan kayu di hutan, penambangan mineral, semua itu adalah proses produksi. Pada saat yang sama, pada proses itu berlaku hukum umum distribusi kekayaan yang dihasilkan. Karena itu ranah produksi juga merupakan ranah aplikasi distribusi.
- 3) Ketika level dan potensi produksi meningkat, dominasi manusia terhadap alam pun meningkat. Akan tiba saatnya manusia dengan kemampuan produksinya dapat mengeksploitasi alam dengan skala yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas melebihi kemampuan produksinya sebelum terjadi pertumbuhan ke level tersebut.

Evolusi produksi dan pertumbuhan kapasitasnya semakin memperbesar peran aplikasi hukum umum distribusi, sehingga aplikasi

¹⁶² *Ibid*, h. 655

¹⁶³ *Ibid*, h. 640-641

tersebut mampu menghapus bahaya yang mengancam keseimbangan umum dan keadilan sosial. Sebagai contoh adalah reklamasi tanah mati. Pada zaman kerja manual, manusia tidak mempunyai kemampuan mereklamasi tanah yang luas., karena manusia pada saat itu belum memiliki alat-alat yang dapat membantunya mereklamasi tanah mati dalam skala yang luas. Karena itu ia tidak memiliki kemampuan untuk menyalahi hukum umum distribusi, di mana ia tidak mampu menguasai tanah yang lebih luas, yang mana menurut ketentuan, pereklamasi memiliki hak atas tanah yang direklamasinya. Namun di zaman modern yang mampu memberi manusia kemampuan untuk mereklamasi area yang amat luas, hal ini akan mampu membuatnya menyalahi hukum umum distribusi. Pada kondisi inilah aplikasi hukum umum distribusi menjadi kemestian guna menjamin tercapainya cita-cita keadilan Islam.¹⁶⁴

Dari sinilah muncul hubungan doktrinal antara produksi dan distribusi dalam sistem Islam. Kenyataannya hubungan ini didasarkan pada gagasan aplikasi langsung yang menetapkan produksi sebagai sebuah proses aplikasi hukum distribusi, yaitu sebuah batasan yang menjamin keadilan distribusi yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan Islam. Islam mewujudkan batasan ini dengan memberikan hak intervensi kepada negara, yaitu kepada kepala negara (*waliyul amri*) dalam kaitannya dengan aplikasi hukum distribusi agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi. Berkaitan dengan contoh di atas, kepala negara berhak melarang seorang individu mereklamasi tanah mati bila luas tanah tersebut melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh gagasan keadilan sosial Islam. Demikian pula Islam menggariskan prinsip hak intervensi negara, yang akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan berikutnya.¹⁶⁵

Demikianlah, dapat dipahami bahwa perkembangan dan pertumbuhan produksi niscaya akan membebani kepala negara Islam dengan tugas

¹⁶⁴ *Ibid*, h. 641

¹⁶⁵ *Ibid*, h. 642

intervensi untuk mengarahkan produksi dan menentukan ranah aplikasi hukum umum distribusi tanpa menyentuh esensi hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa prinsip intervensi negara merupakan suatu hukum yang dengannya Islam memastikan kekuatan hukum umum distribusi dan kesesuaiannya dengan gagasan keadilan sosial Islam di segala zaman dan tempat.

D. Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Yang dimaksud dengan tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) adalah bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu dalam masyarakat.¹⁶⁶ Tanggung jawab negara ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu konsep jaminan sosial, konsep keseimbangan sosial dan konsep intervensi negara.

1. Jaminan Sosial (*Adh-dhaman al-Ijtima'i*)

Jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i* atau disebut juga *takaful ijtima'i*) artinya adalah tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka.¹⁶⁷ Ungkapan yang paling komprehensif bagi makna jaminan sosial adalah sabda Nabi SAW, yaitu:

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) رواه البخاري¹⁶⁸

Artinya: *Muhammad bin al-'Ala' menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Barid, dari Abi Burdah dari Abi Musa radhiyallahu 'anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda:*

¹⁶⁶ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), h.43

¹⁶⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, h. 285.

¹⁶⁸ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab *Al-Mazhalim*, Bab *Nashru al-Mazhlum*, hadits ke-2314.

"Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain."

Menurut Ash-Shadr, Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Lazimnya negara menunaikan kewajiban ini dalam dua bentuk. Pertama, negara memberi kesempatan yang luas kepada individu untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya itu. Namun ketika seseorang tidak melakukan kerja produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri, atau ketika ada keadaan khusus di mana negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya, maka berlakulah bentuk ke dua, yaitu negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan cara menyediakan sejumlah harta yang cukup untuk membiayai kebutuhan individu tersebut dan untuk memperbaiki standar hidupnya.¹⁶⁹

Prinsip jaminan sosial didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam. Basis pertama adalah kewajiban timbal balik masyarakat, yang mewajibkan adanya jaminan terhadap kebutuhan hidup yang pokok dan mendesak. Sementara basis ke dua adalah hak masyarakat atas sumber daya alam (kekayaan publik) yang dikuasai negara. Basis ke dua merupakan pemenuhan kebutuhan yang lebih luas dan pencapaian standar hidup yang lebih tinggi. Kedua basis ini memiliki batas dan urgensinya berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standar hidup minimal bagi setiap individu yang harus dijamin oleh prinsip jaminan sosial. Negara wajib mengaplikasikan jaminan sosial di atas kedua basis ini, dalam batas-batas dan kompetensinya.¹⁷⁰

Untuk memetakan gagasan prinsip jaminan sosial dalam Islam, Ash-Shadr menguraikan kedua basis tersebut sebagai berikut:

¹⁶⁹ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 659

¹⁷⁰ *Ibid.*

a. Basis Pertama dari Prinsip Jaminan Sosial

Basis pertama dari prinsip jaminan sosial adalah prinsip kewajiban timbal balik masyarakat (*at-takaful al-'am*). Islam mewajibkan hal ini kepada kaum muslimin sebagai kewajiban bersama (*fardhu kifayah*), berupa bantuan sebagian orang kepada sebagian lainnya. Hal ini merupakan kewajiban seorang muslim dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaannya.

Fungsi negara dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat mencerminkan peran negara dalam memaksa warganya untuk mematuhi apa yang telah digariskan syari'at, untuk memastikan agar kaum muslim mematuhi hukum-hukum Islam. Ini juga mencerminkan kapasitas negara sebagai otoritas berkuasa mengemban kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum Islam dan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan yang wajib dan melarang yang haram. Negara berhak memaksa setiap individu yang berada di bawah kekuasaannya untuk menunaikan kewajiban agamanya dan melaksanakan tugas yang telah Allah SWT embankan kepadanya. Sebagaimana negara berhak memaksa kaum muslim untuk pergi berjihad (wajib militer), negara juga berhak memaksa mereka menunaikan kewajiban mereka untuk membantu orang-orang yang tidak berkemampuan atau cacat. Dengan hak ini, negara bisa memberikan jaminan sosial kepada mereka yang tidak berkemampuan dengan mewajibkan kaum muslim, dalam batas-batas kemampuan dan kekuasaannya, untuk mengimplementasikan jaminan tersebut dengan memberikan bantuan berupa harta yang cukup sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban mereka kepada Allah SWT.¹⁷¹

Untuk mengetahui batas-batas jaminan sosial yang diusahakan negara dan jenis kebutuhan yang harus dipenuhi di atas basis prinsip

¹⁷¹ *Ibid*, h. 660

kewajiban timbal balik masyarakat, Ash-Shadr mengemukakan sejumlah dalil yang memuat hal tersebut, yaitu:

- 1) Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Sama'ah bertanya kepada Imam Ja'far ibnu Muhammad: "Ada sekelompok orang yang memiliki kelebihan (kekayaan), sementara saudara-saudara mereka memiliki kebutuhan yang mendesak di mana zakat tidak cukup bagi mereka. Dapatkah mereka makan kenyang sementara saudara-saudara mereka kelaparan? Masa sedang sulit."

Lalu imam menjawab:

"ان المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمه فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه والمواساة لأهل الحاجة".¹⁷²

(Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh pula membiarkannya berada dalam kesulitan dan mengabaikannya. Setiap muslim wajib saling menolong, memelihara hubungan baik, saling bekerja sama dan bersympati kepada mereka yang membutuhkan).

Hadits yang semakna dengan hadits di atas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)¹⁷³

Artinya: *Yahya bin Bakir menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, bahwasannya Saliman memberitakan bahwa Abdullah bin Umar r.a memberitakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Siapa saja yang memperhatikan kepentingan saudaranya itu maka Allah memperhatikan*

¹⁷² *Ibid*, h. 661

¹⁷³ Imam Al-Bukhari, *op.cit.*, Bab Larangan Bagi Seorang Muslim Menganiaya Muslim Lainnya dan Larangan Mendiamkannya, hadits ke 2310.

kepentingannya. Siapa saja yang melupakan satu kesulitan terhadap sesama muslim maka Allah akan melupakan satu dari beberapa kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang menyembunyikan rahasia seorang muslim, maka Allah menyembunyikan rahasianya pada hari kiamat.”

2) Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Imam Ja'far Ash-Shadiq berkata:

(أَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِنًا شَيْئًا مَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ، أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَسْوُودًا وَجْهَهُ، مَزْرُقَةً عَيْنَاهُ، مَغْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، فَيَقَالُ: هَذَا الْخَائِنُ الَّذِي خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ).¹⁷⁴

(Mukmin manapun yang menghalangi mukmin lainnya dari sesuatu yang dibutuhkannya sementara ia bisa memberikan hal itu dari apa yang ia atau orang lain miliki, maka pada hari kebangkitan ia akan bangkit dari kuburnya dengan wajah hitam, mata buta dan dengan kedua tangan terikat di lehernya. Kemudian akan dikatakan: Orang ini adalah orang yang tidak jujur. Ia telah berlaku tidak jujur terhadap Allah dan Rasul-Nya. Lalu ia akan dimasukkan ke neraka).

Dari riwayat-riwayat tersebut, menurut Ash-Shadr, masuknya orang tersebut ke neraka merupakan bukti bahwa pemenuhan kebutuhan seorang mukmin adalah juga kewajiban saudaranya sesama mukmin, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya. Seorang mukmin tentu tidak akan masuk neraka karena mengabaikan apa yang tidak wajib baginya.

Menurut Ash-Shadr, meskipun istilah *hajah* (kebutuhan) dalam riwayat yang ke dua dalam pengertian umum, namun dalam riwayat yang pertama istilah ini muncul dalam pengertian kebutuhan yang mendesak. Jadi, kebutuhan yang wajib dijamin pemenuhannya oleh kaum muslim adalah kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan pokok, yang bila tidak dipenuhi akan membuat hidup menjadi sulit. Ketika sekelompok muslim memiliki kelebihan harta, maka mereka tidak

¹⁷⁴ Ash-Shadr, *loc.cit.*

boleh membiarkan saudara-saudara mereka sesama muslim hidup dalam kekurangan. Sementara pemenuhan kebutuhan yang tidak mendesak bukanlah kewajiban kaum muslim.¹⁷⁵

Islam mengaitkan jaminan sosial dengan prinsip umum persaudaraan Islam untuk menunjukkan bahwa kewajiban itu bukanlah semacam pajak penghasilan khusus, tetapi sebuah ekspresi praktis dari persaudaraan di antara sesama muslim. Dalam hal ini, hukum Islam menempatkan jaminan sosial dalam kerangka moral yang sesuai dengan konsep dan nilai-nilai akhlak Islam. Bahwa hak seorang individu terhadap bantuan dan pemeliharaan individu lain merupakan tanggung jawab bersama yang berada dalam suatu pertalian keluarga besar manusia yang berkeadilan. Negara harus melindungi terwujudnya hak ini dalam batas-batas dan kapasitasnya. Kebutuhan yang harus dicukupi untuk memenuhi hak ini adalah kebutuhan yang mendesak.¹⁷⁶

b. Basis Ke-Dua dari Prinsip Jaminan Sosial

Basis ke dua dari prinsip jaminan sosial adalah hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan alam. Berdasarkan basis ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna.

Kewajiban langsung ini berbeda dari kewajiban negara yang berdasarkan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial berupa kebutuhan pokok saja, namun juga mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu sesuai dengan standar hidup layaknya masyarakat Islam pada umumnya. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 661-662

bantuan dan sarana kehidupan agar dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat Islam.¹⁷⁷

Berdasarkan asas hak masyarakat terhadap sumber-sumber kekayaan alam, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya, harus disesuaikan dengan standar hidup masyarakat Islam pada umumnya. Demikian pula negara wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu selain kebutuhan pokok, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan seseorang berada dalam standar hidup masyarakat Islam.¹⁷⁸

Adapun dalil yang dikemukakan Ash-Shadr berkenaan dengan jaminan sosial yang berbasis hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan alam, di antaranya adalah:

1) Diriwayatkan dari Imam Ja'far Ash-Shadiq bahwa Rasulullah SAW biasa berkata dalam khutbahnya:

(من ترك ضياعه فعلي ضياعه, ومن ترك ديننا فعلي دينه, ومن ترك ماله فأكله)¹⁷⁹

(Siapa saja yang meninggalkan kerugian, maka kerugiannya itu menjadi tanggung jawabku. Siapa saja yang meninggalkan utang, maka utangnya menjadi tanggung jawabku. Juga siapa saja yang meninggalkan kewajiban demi (memenuhi kebutuhan) makannya).

2) Diriwayatkan bahwa Imam Musa berkata kepada Musa bin Abu Bakr:

من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله, كان كالجاهد في سبيل الله, فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى ما يقوت به عياله. فان مات ولم يقضه كان على الامام قضائه. فان لم يقضه كان عليه وزره. ان الله عز وجل يقول: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.... الخ, فهو فقير مسكين مغرم.¹⁸⁰

¹⁷⁷ *Ibid*, h. 662

¹⁷⁸ *Ibid*, h. 662-663

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 663

¹⁸⁰ *Ibid*.

(Siapa saja yang mencari penghidupan dengan cara yang halal guna menghidupi dirinya, keluarganya dan anak-anaknya adalah seorang mujahid (orang yang berjuang) di jalan Allah. Jika ia gagal dalam usahanya itu, biarkan ia meminjam dengan nama Allah dan Rasul-Nya apapun yang ia butuhkan guna menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Bila ia meninggal dunia sebelum melunasi utangnya, maka imam bertanggung jawab untuk melunasinya. Apabila imam tidak melunasinya, maka ia akan terbebani oleh utang itu. Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Mulia berfirman: “Sesungguhnya shadaqah itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Ia adalah orang fakir, miskin yang berutang).

- 3) Dalam surat Imam Ali bin Abi Thalib kepada gubernur Mesir, Imam Ali menyatakan bahwa sebagai penguasa dia harus memelihara hak-hak orang miskin, orang yang menderita dan cacat, dan orang-orang yang tidak mampu memelihara diri mereka sendiri. Mereka harus diberi bagian dari harta *baitul mal* dan bagian dari hasil panen yang diperoleh negara Islam. Penguasa tidak boleh mengabaikan mereka dengan alasan apa pun. Dan hendaklah dia mengangkat seorang pejabat yang terpercaya, bertaqwa dan rendah hati untuk mengurus urusan ini. Mereka harus diperlakukan dengan baik, karena seorang penguasa nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Orang-orang yang lemah tersebut lebih membutuhkan keadilan dibandingkan orang-orang selain mereka. Karena itu kewajiban penguasalah untuk memelihara orang-orang yang lemah, seperti anak yatim, orang-orang yang lemah karena usia tua dan orang-

orang yang tidak mampu bekerja untuk mengatasi masalah kehidupan mereka sendiri.¹⁸¹

Kutipan dalil-dalil di atas menjelaskan tentang adanya prinsip jaminan sosial dan menjelaskan tanggung jawab negara dalam memelihara individu dalam masyarakat dan menyediakan berbagai sarana untuk memelihara standar kehidupannya. Negara bertanggung jawab secara langsung untuk menerapkan prinsip jaminan sosial ini dalam masyarakat Islam.

Dasar teoritis dari gagasan ini adalah pengakuan Islam terhadap hak masyarakat terhadap sumber kekayaan alam, karena seluruh sumber kekayaan alam telah diciptakan Allah untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk sekelompok orang. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا....

“Dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kalian...”(Q.S. Al-Baqarah ayat 29).

Maksud ayat tersebut adalah setiap individu dalam masyarakat berhak atas manfaat kekayaan alam dan berhak atas hidup yang layak berkat manfaat tersebut. Jadi siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat manapun, negara dalam batas-batas kemampuannya harus memberinya kesempatan kerja. Sementara orang yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia, maka negara wajib memberinya manfaat kekayaan alam dengan menyediakan berbagai

¹⁸¹ *Ibid*, h. 663-664. Dalam Fikih Ekonomi Umar bin Khatthab dijelaskan bahwa orang-orang yang terpenting dalam jaminan sosial (tetapi bukan sebagai pembatasan) adalah fakir dan miskin, janda dan anak yatim, orang sakit dan orang lumpuh, keturunan para mujahid, tawanan perang, hamba sahaya, tetangga, narapidana, orang yang banyak hutang (*gharim*) dan *ibnu sabil* (musafir yang melintasi satu daerah ke daerah lain). Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, h. 293-301.

sarana baginya agar dapat mempertahankan hidup dengan standar yang layak.¹⁸²

Cara yang diadopsi oleh doktrin ekonomi Islam agar negara mampu menjamin pemenuhan hak tersebut bagi seluruh anggota masyarakat adalah dengan menciptakan sektor-sektor publik ekonomi Islam. Sektor-sektor ini dibiayai oleh sumber-sumber kekayaan publik dan properti negara, dan dimaksudkan untuk meningkatkan perolehan zakat, menjamin hak orang-orang lemah, mencegah terjadinya monopoli orang-orang yang kuat atas seluruh kekayaan dan menjadikan kas negara agar dapat digunakan untuk merealisasikan jaminan sosial sehingga setiap individu dalam masyarakat memperoleh haknya untuk hidup layak berkat manfaat kekayaan alam.¹⁸³

Menurut Ash-Shadr, nash hukum yang paling tegas yang menjadi dasar gagasan jaminan sosial ini adalah firman Allah surat Al-Hasyr (59) ayat 6-7¹⁸⁴:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

Artinya: *Dan harta rampasan (fa'i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (6) Harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka*

¹⁸²Ash-Shadr, *op.cit.*, h.664

¹⁸³*Ibid*, h. 665

¹⁸⁴*Ibid*.

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya (7).

Menurut penafsiran Ash-Shadr, ayat ini mengemukakan basis dari gagasan jaminan sosial, yakni hak masyarakat secara keseluruhan atas kekayaan alam, sebagaimana firman Allah yang artinya: *"supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian."* Ayat ini menjelaskan legislasi sektor publik yang bernama *fa'i*, dan ayat ini juga menjelaskan salah satu cara pemenuhan hak masyarakat secara keseluruhan atas kekayaan publik. Ayat ini melarang monopoli kekayaan oleh sekelompok orang. Ayat ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan kekayaan publik demi kemaslahatan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar seluruh individu dalam masyarakat memperoleh hak mereka untuk menikmati manfaat kekayaan alam yang telah Allah ciptakan untuk kehidupan manusia.¹⁸⁵

2. Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun al-Ijtima'iy*)

Keseimbangan sosial dalam Islam menurut Ash-Shadr adalah keseimbangan standar hidup di antara individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Maksudnya kekayaan harus berputar di antara para individu, sehingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu standar hidup yang umum. Setiap individu anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar kehidupan normal, meskipun terdapat perbedaan tingkatan sarana-sarana kehidupan yang digunakan oleh masing-masing individu dalam kehidupannya tersebut, namun tidak mencolok.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 666

¹⁸⁶ *Ibid*, h. 669

Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup¹⁸⁷ sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya, dengan berbagai metode hukum dalam batas-batas wewenangnya. Menurut Ash-Shadr, dalam usaha mewujudkan tujuan ini, Islam memberi penekanan kepada standar hidup yang lebih tinggi dengan larangan terhadap perilaku berlebih-lebihan, juga dengan penekanan agar mengentaskan kemiskinan, agar anggota masyarakat yang hidup dalam standar hidup yang lebih rendah dapat meningkatkan standar hidup mereka. Dengan demikian standar hidup yang berbeda dapat didekatkan satu sama lain, hingga tercipta satu standar hidup. Meskipun standar hidup tersebut pasti mengandung derajat perbedaan tertentu, namun tidak akan terdapat standar hidup yang saling bertolak belakang seperti dalam masyarakat kapitalis.¹⁸⁸

Prinsip keseimbangan sosial dalam Islam didasarkan pada kajian terhadap nash hukum Islam. Nash tersebut menugaskan negara untuk meningkatkan standar hidup para anggota masyarakat yang hidup dalam

¹⁸⁷ Kehidupan manusia dari segi ekonomi mempunyai empat standar hidup, yang mana satu dengan yang lain sangat berbeda, yaitu: a) Standar primer, yakni keadaan hidup manusia dalam keadaan sulit, seperti paceklik dan mendekati kematian. Keadaan hidup manusia sangat sengsara, padahal di sisi lain mereka mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk persenjataan. b) Standar cukup, yakni standar terendah dalam kehidupan, tidak lebih dan tidak juga kurang. Tidak ada masa dan sarana untuk mencapai satu bentuk kemewahan dan kelapangan. c) Standar swasembada/mapan, yakni keadaan hidup dengan cukup pangan, sandang, papan dan segala kebutuhan, tanpa berlebihan dan tidak pula terlalu irit untuk pribadi dan keluarga. Dalam standar swasembada hendaklah terpenuhi hal-hal berikut, yaitu: cukup makan, cukup air baik untuk minum, pengairan dan menjaga kebersihan, cukup sandang; yakni pakaian harian baik pakaian di musim dingin dan musim panas, cukup tempat tinggal; yang layak huni, luas dan lapang, terlindung dari gangguan alam, seperti hujan, panas dan angin, dan terlindung dari penglihatan orang yang lewat, cukup uang untuk berumah tangga, cukup uang untuk menuntut ilmu, cukup uang untuk pengobatan apabila sakit dan dapat menyisihkan tabungan untuk haji dan umrah. Inilah standar yang ditargetkan Islam untuk seluruh manusia, muslim maupun non muslim. d) Standar mewah, yakni standar yang dilarang oleh Islam. Yang dimaksud dengan kemewahan adalah keadaan hidup yang menyibukkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan. Walaupun standar kemewahan berbeda-beda dan terkait dengan pendapatan individu, Islam menjelaskan beberapa jenis barang yang tergolong sebagai tanda-tanda kemewahan, di antaranya: cawan emas dan perak, kasur dari bahan sutra, gelang emas dan pakaian sutra bagi laki-laki. Dalam kemewahan terdapat unsur boros/mubazir dan menghambur-hamburkan harta. Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 124-125 dan 153-154.

¹⁸⁸ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 669

standar hidup yang lebih rendah, agar seluruh anggota masyarakat memperoleh pijakan yang sama dalam berusaha.

Ash-Shadr mengutip pernyataan Asy-Syaibani, sebagaimana diriwayatkan oleh Syamsuddin As-Sarkhasi dalam *Al-Mabsuth*:

على الامام أن يتقي الله في صرف الأموال الى المصارف فلا يدع فقيرا الا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعباله. وان احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء, أعطى الامام ما يحتاجون اليه من بيت المال الخراج, ولا يكون ذلك دينا على بيت مال الصدقة لما بينا أن الخراج وما في معناه يصرف الى حاجة المسلمين. 189

(“Seorang gubernur harus takut kepada Allah dalam menyalurkan harta (Allah) pada peruntukannya yang tepat. Janganlah ia mengabaikan seorang yang fakir tanpa memberinya hak sahnya dari sedekah, sehingga ia dapat menghidupi diri dan keluarganya. Jika ada sejumlah muslim yang membutuhkan (miskin), sementara tidak ada lagi sedekah yang tersisa di baitul mal, maka gubernur harus mengeluarkan kharaj (pajak tanah) dari baitul mal, dan janganlah sedekah yang demikian itu menjadi hutang atas baitul mal, karena sebagaimana yang telah kami jelaskan, kharaj dan pendapatan apapun yang serupa adalah untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslim.”)

Jadi, pemerataan kemakmuran adalah tujuan yang dimaksud dalam nash hukum Islam yang dibebankan kepada imam selaku kepala negara. Adapun kemakmuran menurut Islam artinya keadaan di mana seseorang mampu menghidupi diri dan keluarganya, di mana ia sejajar dengan masyarakat umum. Artinya dalam menjalani kehidupannya, seseorang memiliki pijakan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, menikmati standar hidup yang sama dengan mereka tanpa ada kesulitan dan kesukaran.¹⁹⁰

Sebagaimana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ajaran Islam juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang

¹⁸⁹ *Ibid.* Lihat juga Syamsuddin As-Sarkhasiy, *Al-Mabsuth*, dalam Kitab Az-Zakat, Bab *Maa yudha'u fihi al-Khumus* (Benda-benda yang Dikenakan Khumus), (Tk; Dar al-Fikri,tt), Jilid 2, juz 3, h. 18

¹⁹⁰ Ash-Shadr, *op.cit.*, h. 671

diperlukan dalam mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemberlakuan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya demi kepentingan keseimbangan sosial.
- Menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, dan keuntungannya dimanfaatkan untuk kepentingan keseimbangan sosial.
- Aturan-aturan hukum Islam yang meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi.¹⁹¹

a. Pemberlakuan Pajak-pajak Permanen

Yang dimaksud dengan pajak permanen yaitu zakat dan *khumus* (seperlima bagian dari *ghanimah*). Keduanya tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saja, namun juga dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk meningkatkan standar hidup kaum miskin ke standar hidup yang berkecukupan dalam rangka merealisasikan keseimbangan sosial yang dicita-citakan Islam.¹⁹²

Penyaluran zakat dan harta dari pos lainnya adalah untuk meningkatkan standar hidup setiap anggota masyarakat atau hingga setiap anggota masyarakat dapat hidup berkecukupan dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan primer dan sekundernya, seperti makan, minum, berpakaian, menikah, bersedekah dan berhaji. Semuanya bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemakmuran yang sesuai dengan konsepsi Islam.¹⁹³

b. Penciptaan Sektor-sektor Publik

Dalam upaya menciptakan keseimbangan sosial, Islam telah mewajibkan negara (*waliyul amri*) untuk memanfaatkan sektor-sektor

¹⁹¹ *Ibid*, h.672

¹⁹² *Ibid*.

¹⁹³ *Ibid*, h. 674-675

publik. Menurut Ash-Shadr, hal ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam al-Quran surat Al-Hasyr ayat 6-7. Dalam ayat tersebut, Allah telah merinci pemanfaatan harta *fa'i*¹⁹⁴ sebagai salah satu sumber pendapatan *baitul mal*. Menurut penafsiran Ash-Shadr, ayat tersebut juga menjelaskan tentang peruntukan *fa'i*, dengan mensejajarkan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dengan Allah, Rasul dan kerabat Rasul, sebagaimana dinyatakan dalam ayat:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Ini berarti *fa'i* diperuntukkan bagi orang-orang miskin, sebagaimana ia diperuntukkan bagi masalah umum yang terkait dengan Allah dan Rasul-Nya. Peruntukan *fa'i* bagi orang-orang miskin dimaksudkan agar kekayaan negara yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk menjamin keseimbangan sosial dan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.¹⁹⁵

Menurut Ash-Shadr, ayat tersebut (ayat 6 surat Al-Hasyr) menunjukkan bahwa harta *fa'i* merupakan kekayaan negara, yakni menjadi milik nabi atau imam atas dasar posisi mereka. Karena itu *fa'i* dipandang sebagai jenis *anfal*, yaitu rampasan perang yang menjadi milik negara, yang mana hak penguasaan dan pengelolaannya berada di tangan Nabi SAW atau imam sebagai kepala negara. *Fa'i* adalah berbagai properti yang Allah berikan kepada Nabi dan imam atas dasar posisi mereka, misalnya tanah mati dan sumber tambang.¹⁹⁶

Berdasarkan hal itu, Ash-Shadr menyimpulkan bahwa ayat 6 dan 7 surat Al-Hasyr di atas, dengan menggunakan istilah *fa'i*, telah menggariskan peran *anfal*. Bahwa dalam syari'at, *anfal* digunakan untuk

¹⁹⁴ Harta *fa'i* adalah rampasan perang yang diperoleh kaum muslim dari kaum kafir tanpa pertempuran.

¹⁹⁵ *Ibid*, h. 677

¹⁹⁶ Dalam riwayat Muhammad ibnu Muslim, dari Imam Al-Baqir: *Fa'i* dan *anfal* adalah tanah yang diperoleh tanpa pertumpahan darah, atau tanah apapun yang didapat dari kaum yang berdamai (menerima dominasi Negara Islam dengan damai), atau tanah yang telah mereka berikan secara suka rela, juga tanah-tanah mati dan perut bumi (sumber tambang). *Ibid*.

menjamin keseimbangan sosial dan sirkulasi kekayaan di antara seluruh individu secara merata, sebagaimana ia juga dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.¹⁹⁷

c. Aturan Hukum Islam

Keseimbangan sosial dalam masyarakat Islam ditopang oleh kumpulan aturan hukum Islam di berbagai bidang, yang mana negara berwenang untuk mengaplikasikannya. Ash-Shadr mengemukakan beberapa aturan di antara aturan hukum Islam yang menunjukkan hubungannya dengan keseimbangan sosial. Aturan hukum tersebut adalah penentangan Islam terhadap penimbunan harta dan pemberlakuan bunga, penetapan hukum waris dan pemberian wewenang kepada negara berkenaan dengan tanah-tanah yang terabaikan, yang kekayaannya berupa bahan-bahan mentah dan lain sebagainya yang tidak termanfaatkan.¹⁹⁸

Larangan Islam terhadap penimbunan harta dan pemberlakuan bunga akan mematikan peran bank-bank kapitalis dalam menciptakan perbedaan strata sosial dan ketimpangan sosial. Ia juga dapat mencabut kekuasaan mereka dalam menguasai dan menghabiskan kekayaan negeri, yang mereka jalankan dengan mendorong penimbunan harta dan menawarkan bunga kepada masyarakat umum.

Konsekuensi dari larangan Islam ini adalah ketidakmampuan kapital individual untuk melakukan ekspansi berskala luas ke berbagai bidang produksi dan perdagangan. Ekspansi kapital individual ke berbagai proyek industri dan perdagangan biasanya ditopang oleh bank-bank kapitalis yang memberikan pinjaman pembiayaan dengan tingkat bunga tertentu. Ketika penimbunan harta dan pemberlakuan bunga dilarang oleh aturan perundang-undangan, bank-bank tersebut tidak akan dapat mengumpulkan banyak uang dan memberi pinjaman kepada perusahaan-perusahaan individual.

¹⁹⁷ *Ibid*, h.678.

¹⁹⁸ *Ibid*.

Dengan demikian, aktivitas privat tetap berada dalam batas-batas yang wajar dan selaras dengan keseimbangan umum. Sementara proyek-proyek besar ditangani oleh sektor-sektor publik.¹⁹⁹

Pemberlakuan hukum waris juga merupakan suatu bentuk jaminan bagi keseimbangan sosial. Kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia didistribusikan di antara ahli warisnya, sanak keluarganya. Pendistribusian ini akan terus terpecah dan tidak terakumulasi, karena pada akhir setiap generasi, jumlah ahli waris tentunya paling tidak dua kali lipat dari jumlah pewaris.²⁰⁰

Berbagai wewenang yang diberikan kepada negara untuk mengisi kekosongan hukum (yang sengaja ditinggalkan syari'at) juga merupakan suatu jaminan bagi keseimbangan sosial, yang akan dijelaskan nanti. Demikian pula dengan pengaturan pemanfaatan kekayaan alam, karena hal ini merupakan titik awal dari aktivitas ekonomi. Menurut fatwa mayoritas *fuqaha'*, kesegeraan merupakan syarat bagi perolehan pemilikan atau penguasaan atas bahan mentah yang diperoleh dari alam. Orang lain yang datang belakangan tidak dibolehkan untuk mengintervensi. Di sisi lain, distribusi kekayaan alam diarahkan untuk menciptakan keseimbangan sosial. Kekayaan alam tidak boleh dieksploitasi oleh segelintir orang saja, karena hal ini berlawanan dan akan mengganggu keseimbangan sosial.²⁰¹

3. Prinsip Intervensi Negara

Kewenangan negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Ash-Shadr, intervensi negara tidak terbatas pada penerapan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam (hal yang tidak diatur oleh hukum Islam

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*, h.679.

²⁰¹ *Ibid.*

secara praktis). Pada satu sisi negara berhak mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen hukum Islam yang tetap. Sementara di sisi lain, negara juga berwenang merancang elemen-elemen dinamis hukum Islam (guna mengisi kekosongan yang ada) sesuai dengan kondisi yang ada.²⁰²

Pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin penerapan hukum Islam yang terkait dengan kehidupan ekonomi anggota masyarakat. Misalnya negara melarang transaksi bisnis dengan riba atau penguasaan atas sebidang tanah oleh seseorang tanpa mereklamasinya. Demikian pula, negara dapat menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya. Misalnya negara mengimplementasikan prinsip jaminan sosial sesuai dengan arahan Islam.²⁰³

Pada tataran legislatif, intervensi negara ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis, sehingga bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem ekonomi Islam serta merealisasikan keadilan sosial menurut Islam. Ruang kosong tersebut merupakan elemen dinamis sistem ekonomi Islam yang membuat ajaran Islam bisa dijalankan dan selaras –pada tataran praktis dan teoritis- dengan situasi dan kondisi di berbagai zaman.²⁰⁴

Gagasan tentang ruang kosong (*manthiqah faragh*) yang belum dijelaskan hukum Islam secara rinci, menurut Ash-Shadr, berdiri di atas basis bahwa Islam tidak menawarkan prinsip aturan hukumnya dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu aturan yang tetap atau sebuah sistem yang statis. Sebaliknya, Islam menawarkan prinsip aturan hukumnya dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu bentuk yang selaras dengan segala zaman. Karena itu penting untuk menyempurnakannya dengan elemen-

²⁰² *Ibid*, h. 680

²⁰³ *Ibid*.

²⁰⁴ *Ibid*, h.680-681.

elemen dinamis yang dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.²⁰⁵

Untuk merinci gagasan tersebut, Ash-Shadr mengemukakan dua aspek pengubah kehidupan ekonomi manusia dan juga pengaruh manusia terhadap bentuk aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia tersebut. Kedua aspek tersebut yaitu: *pertama*, hubungan manusia dengan alam (kekayaan alam), yaitu cara manusia memproduksi dan kendalinya terhadap alam, dan *ke dua*, hubungan antar sesama manusia yang tercermin dalam hak yang diperoleh si A atau si B.²⁰⁶

Perbedaan antara kedua jenis hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya hubungan manusia dengan alam (kekayaan) tidak terkait dengan apakah seseorang hidup dalam masyarakat atau tidak. Seorang individu terkait dengan alam dalam suatu hubungan tertentu yang dibatasi oleh pengalaman dan pengetahuannya. Seperti, ia menangkap burung, menggarap tanah, menambang batu bara dan sebagainya dengan cara-cara yang ia kuasai. Terwujudnya hubungan manusia dengan alam tidak tergantung pada keberadaan manusia dalam masyarakat, namun masyarakat turut mempengaruhi hubungan ini. Keberadaan masyarakat memungkinkan terkumpulnya berbagai pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, sehingga meningkatkan pemahaman manusia terhadap alam serta mengembangkan kebutuhan dan keinginan manusia.
- b. Sementara terwujudnya hubungan antar sesama manusia –yang menyangkut hak dan kewajiban mereka- tergantung pada keberadaan manusia dalam masyarakat. Jadi, jika seseorang tidak hidup dalam masyarakat, ia tidak akan menentukan hak dan kewajibannya. Seperti, hak seorang individu untuk mengeksploitasi tanah yang ia reklamasi, larangan mengambil untung dengan sistem riba, kewajiban seseorang

²⁰⁵ *Ibid*, h.681.

²⁰⁶ *Ibid*.

yang menggali sumur untuk berbagi air sumurnya dengan orang lain jika ia memiliki kelebihan air, semuanya tidak berarti kecuali bila ia berada dalam naungan masyarakat.²⁰⁷

Islam membedakan kedua jenis hubungan ini. Hubungan antara manusia dengan alam atau kekayaan alam berubah seiring dengan berjalannya waktu, dan dipengaruhi oleh beragam masalah yang dihadapi manusia dalam usaha mengeksploitasi alam. Juga dipengaruhi oleh solusi yang ia tempuh untuk mengatasi beragam masalah tersebut. Makin sering terjadi perubahan pada hubungan manusia dan alam, makin sering pula terjadi peningkatan kendali manusia terhadap alam serta kemampuannya, yaitu sarana dan cara yang dikuasainya.

Sedangkan hubungan antar sesama manusia bersifat tetap, tidak berubah, karena menyangkut masalah-masalah esensial dan permanen. Masyarakat yang memperoleh kendali atas kekayaan alam, akan dihadapkan pada masalah keadilan distribusinya serta pembatasan hak-hak individu dan masyarakat, baik ketika aktivitas produksi berada pada level serba mesin (modern) maupun pada level alat manual (tradisional). Atas dasar ini, Islam memandang bahwa hukum-hukum yang mengatur hubungan ini agar tercipta keadilan sosial, dari sisi teoritis, bersifat tetap dan permanen karena menyangkut masalah-masalah permanen. Contohnya, hukum yang mengatur tentang hak khusus atas sumber-sumber alam didasarkan pada kerja, mengatur masalah umum yang serupa dan sama di zaman bajak sederhana dan di zaman peralatan yang serba lengkap, yang mana cara distribusi hasil usaha pertanian menjadi masalah di kedua zaman tersebut.²⁰⁸

Islam telah memberikan prinsip teori dan hukum yang mampu mengatur hubungan antar sesama manusia sepanjang zaman. Namun ini tidak berarti Islam mengabaikan hubungan manusia dengan alam yang

²⁰⁷ *Ibid*, h.681-682.

²⁰⁸ *Ibid*, h. 682.

bersifat dinamis, karena semakin berkembang kuasa manusia atas alam, maka kendalinya atas alam semakin besar, semakin kompleks dan semakin sistematis. Akibatnya semakin meningkat pula potensi manusia untuk membahayakan masyarakat, karena ia dapat memanfaatkan kuasa dan kendalinya itu untuk berekspansi dan mengancam keadilan sosial.²⁰⁹

Ash-Shadr mengemukakan sebuah contoh, yakni tentang prinsip hukum bahwa individu yang mencurahkan kerja di sebidang tanah sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif, lebih berhak atas tanah tersebut dari pada orang lain. Ini dipandang sebagai sebuah prinsip yang adil oleh Islam, karena tidak adil jika ia diposisikan sejajar dengan orang yang tidak melakukan kerja apa pun pada tanah tersebut. Namun dengan meningkatnya kuasa manusia atas alam, prinsip ini bisa dijadikan landasannya untuk berekspansi. Pada periode ketika tanah digarap dengan cara-cara tradisional, seseorang hanya bisa menggarap lahan yang terbatas. Tetapi dengan meningkatnya kemampuan dan kuasa manusia atas alam, dengan berbagai sarana yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan alam, segelintir orang yang memiliki kesempatan bisa menggarap lahan yang sangat luas. Dengan menggunakan mesin-mesin besar dan alat-alat berat, mereka bisa menguasai lahan tersebut. Hal ini dapat mengancam fondasi keadilan sosial dan mengganggu masalah masyarakat. Maka, dalam hukum harus ada ruang kosong yang bisa diisi sesuai dengan situasi dan kondisi aktual. Dalam hal ini, izin umum diberikan bagi penggarap tanah pada periode tradisional, sementara para individu pada periode modern hanya diizinkan untuk menggarap tanah dalam batas-batas tertentu yang selaras dengan tujuan-tujuan ekonomi Islam dan gagasan keadilan sosialnya.²¹⁰

Atas dasar inilah, menurut Ash-Shadr, Islam menyediakan ruang kosong dalam hukum ekonominya, agar hukum tersebut dapat selalu selaras dan mencerminkan elemen dinamisnya, yakni hubungan antara manusia

²⁰⁹ *Ibid*, h. 683.

²¹⁰ *Ibid*.

dengan alam. Ruang kosong ini bukanlah suatu cacat atau kekurangan hukum Islam dan bukan pula suatu bentuk pengabaian terhadap sejumlah hal. Sebaliknya ruang kosong mencerminkan komprehensifnya hukum Islam dan kemampuannya dalam mengikuti perkembangan zaman. Menurut Ash-Shadr, syari'ah menciptakan ruang kosong dengan memberikan arahan hukum primer bagi setiap kejadian, sementara di sisi lain ia memberikan wewenang kepada kepala negara untuk memberi arahan hukum sekunder sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Contohnya, menggarap tanah yang dilakukan seseorang pada dasarnya adalah aktivitas yang legal. Namun kepala negara berhak melarang aktivitas tersebut sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan.²¹¹

Ash-Shadr mengemukakan nash al-Quran sebagai dasar hukum wewenang kepala negara mengisi ruang kosong yang ada, yaitu surat An-Nisa' ayat 59:²¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut penafsiran Ash-Shadr, berdasarkan ayat ini, wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong tersebut mencakup semua aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum. Setiap aktivitas yang tidak dilarang atau tidak diwajibkan oleh nash hukum, kepala negara berhak untuk memberikan arahan hukum sekunder yang terkait dengannya, baik melarang maupun memerintahkannya. Ketika imam melarang suatu

²¹¹ *Ibid*, h.684.

²¹² *Ibid*.

aktivitas yang pada dasarnya *mubah*, maka aktivitas tersebut menjadi haram. Ketika imam memerintahkan suatu aktivitas yang pada dasarnya *mubah*, maka aktivitas tersebut menjadi wajib. Sedangkan berbagai aktivitas yang keharamannya telah ditetapkan oleh hukum syari'at, seperti penerapan sistem bunga, maka *waliyul amri* tidak berhak memerintahkan pelaksanaannya. Begitu pula jika suatu aktivitas telah diwajibkan oleh syari'at, maka *waliyul amri* tidak berhak untuk melarangnya. Hal ini karena kepatuhan kepada *waliyul amri* diwajibkan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan kepatuhan kepada Allah dan hukum-hukumnya. Jadi, wewenang *waliyul amri* dalam mengisi ruang kosong dalam hukum, terbatas pada aktivitas *mubah* dalam kehidupan ekonomi.²¹³

Ash-Shadr mengemukakan sejumlah contoh dari berbagai riwayat yang ada di mana *waliyul amri* menggunakan wewenangnya dalam mengisi ruang kosong dalam hukum. Di antaranya adalah arahan Nabi SAW berkenaan dengan larangan menghalangi orang lain memanfaatkan kelebihan air dan rumput (untuk makanan ternak). Diriwayatkan oleh Imam Ja'far Ash-Shadiq, bahwa Rasulullah SAW menetapkan kepada penduduk Madinah berkenaan dengan pengairan kebun kurma, yaitu tidak boleh melarang pemanfaatan kelebihan air dan rumput oleh orang lain selain pemilik sumur atau padang rumput. Perintah ini menyangkut perbuatan yang memang telah dilarang oleh syari'at, yaitu tidak boleh melarang orang lain memanfaatkan kelebihan air dan rumput yang dimiliki oleh seseorang.²¹⁴ Perintah Nabi untuk memberikan kelebihan air dan rumput

²¹³ Ash-Shadr, *loc.cit.*

²¹⁴ Hadits lain yang menjelaskan hal ini adalah hadits yang diterima dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda: (لا يمنع احدكم فضل ماء ليمنع به الكلاء) “Janganlah seorang di antara kalian menghalangi penduduk menggunakan air yang melimpah supaya kalian mempunyai alasan untuk menghalangi mereka menggunakan rumput yang melimpah.” (Hadits Shahih, *Muttafaqun 'alaih*). Lihat Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, h. 436

kepada orang lain, disimpulkan oleh Ash-Shadr bahwa perintah ini dikeluarkan oleh Nabi SAW dalam kapasitas beliau sebagai *waliyul amri*.²¹⁵

Rasulullah SAW mengeluarkan perintah tersebut dalam kapasitas beliau sebagai *waliyul amri* yang berwenang mengisi ruang kosong dalam hukum sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pada saat itu, masyarakat Madinah sangat perlu meningkatkan produksi pertanian dan peternakan mereka. Lalu negara mewajibkan para individu untuk memberikan kelebihan air dan rumput yang mereka miliki kepada orang lain guna meningkatkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Pada dasarnya, memberikan kelebihan air dan rumput kepada orang lain adalah suatu tindakan yang *mubah*. Dalam hal ini, negara menjadikannya wajib demi kemaslahatan umum.²¹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam menurut Ash-Shadr diwujudkan dalam bentuk:


1. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu dalam masyarakat sesuai dengan standar hidup masyarakat pada umumnya dengan menggunakan hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang pada dasarnya menjadi hak masyarakat.
2. Negara wajib dan berwenang untuk memberlakukan pajak permanen dan menciptakan sektor-sektor publik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan keseimbangan sosial serta membuat aturan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial.
3. Negara berwenang untuk terlibat dalam kehidupan ekonomi masyarakat dengan membuat regulasi dalam hal yang belum diatur secara rinci oleh nash hukum Islam untuk menjamin penerapan hukum Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

²¹⁵ Ash-Shadr, *op.cit.*, h.685.

²¹⁶ *Ibid.*

Kewenangan negara atau *waliyul amri* dalam membuat aturan dan kebijakan di bidang ekonomi merupakan kewenangan yang diberikan oleh aturan agama (wahyu) sebagaimana terdapat dalam nash Alquran surat An-Nisa' ayat 59. Namun kewenangan kepala negara tersebut juga dibatasi oleh hukum agama. Kepala negara tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan hukum agama atau dilarang oleh hukum agama. Sebaliknya, kepala negara boleh mewajibkan suatu hal yang dibolehkan oleh hukum agama apabila padanya terdapat kemaslahatan.

Ketiga konsep di atas akan menjadi acuan bagi penulis untuk melihat keterkaitan antara pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Shadr dengan kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengelolaan sumber daya alam dan penanaman modal yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

